

Negara Indonesia harus melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negaranya, sehingga negara harus dalam kondisi yang aman dan tertib melalui pembentukan undang-undang guna menjamin tercapainya tujuan negara, di antaranya memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu atau warga negara, tanpa membedakan suku, ras, agama, antargolongan, dan status hukum di muka persidangan pengadilan (saksi korban tindak pidana, tersangka, bahkan terpidana). Artinya, meski seseorang telah berstatus hukum sebagai saksi korban, saksi, tersangka, terdakwa, bahkan terpidana sekalipun, negara tetap memberikan perlindungan hukum baginya karena hal tersebut termasuk Hak Asasi Manusia (HAM).

Buku ini mengupas tuntas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dan untuk mengetahui penegakan hukum yang diberikan instansi negara terhadap seseorang *Justice Collaborator* yang ditilik menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu, lebih lanjut buku ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* sebab pihak penegak hukum membutuhkan informasi dari seseorang *Justice Collaborator* guna memberantas tindak pidana tertentu.

foto

Octo Iskandar S.H M.H., Komisaris Besar Polisi (Purn), Asisten Ahli, lahir di Bandung tanggal 5 Oktober 1956, pendidikan Sekolah Dasar Negeri 79 di Palembang tahun 1968, SMPN 6 Palembang tahun 1974, SMAN 1 Bengkulu tahun 1977, Universitas Negeri Lampung Fakultas Hukum (Strata Satu/S-1) tahun 2003, Universitas Negeri Lampung Fakultas Hukum (Strata Dua/S-2) tahun 2005.

Tahun 1977 mengikuti pendidikan di AKABRI Bagian Kepolisian sampai tahun 1981 dan penugasan pertama di Polda Metro Jaya tahun 1982 sampai dengan tahun 1994, tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 bertugas di Lembaga Pendidikan Selapa Polri, tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 bertugas di Polda Lampung, tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertugas di Mabes Polri, tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertugas di PT KAI Daops 3 Cirebon sebagai *advisor*.

Penerbit: Deepublish (CV BUDI UTAMA)
 Jl. Kalibawang Km.4/3 Yogyakarta 55081
 Telp/fax: 0274-452647
 Anggota IKAPI (019218/2012)
 www.deepublish.com




PERLINDUNGAN
 HUKUM TERHADAP
 JUSTICE
 COLLABORATOR

Octo Iskandar, S.H., M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR | Octo Iskandar, S.H., M.H.



Octo Iskandar, S.H., M.H.

Perlindungan Hukum
terhadap
Justice Collaborator

deepublish / Publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Octo Iskandar, S.H., M.H.

Perlindungan Hukum
terhadap
Justice Collaborator

 **deepublish**

Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR

Octo Iskandar

Editor :
Zakiyatur Rosidah

Desain Cover :
Rulie Gunadi

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Zulita Andan Sari

Proofreader :
Aditya Timor Eldian

Ukuran :
viii, 82 hlm, Uk: 17,5x25 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, Penerbit Deepublish dapat menerbitkan buku, dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator*.

Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish menerbitkan buku *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator* yang diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Buku ini mengupas tuntas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dan untuk mengetahui penegakan hukum yang diberikan instansi negara terhadap seseorang *Justice Collaborator* yang ditilik menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu, lebih lanjut buku ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* sebab pihak penegak hukum membutuhkan informasi dari seseorang *Justice Collaborator* guna memberantas tindak pidana tertentu.

Harapan kami, dengan menggunakan buku *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator* ini, pembaca dapat mencapai tujuan, serta mampu mengembangkan pola pikir yang kreatif, inovatif dan mandiri.

Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis buku, Octo Iskandar, S.H., M.H., yang telah memberikan perhatian, kepercayaan, dan kontribusi demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat, serta dapat mencerdaskan, memuliakan umat manusia dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tanah Air.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Hormat Kami,
Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB 1 URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR.....	1
BAB 2 TEORI NEGARA HUKUM	12
BAB 3 TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.....	16
BAB 4 TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	19
BAB 5 JUSTICE COLLABORATOR, SAKSI, KORBAN, TINDAK PIDANA, DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN.....	23
<i>A. Justice Collaborator</i>	<i>23</i>
<i>B. Saksi.....</i>	<i>26</i>
<i>C. Korban</i>	<i>26</i>
<i>D. Tindak Pidana</i>	<i>27</i>
<i>E. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....</i>	<i>27</i>
BAB 6 HUKUM PIDANA.....	28
A. Pengertian Hukum Pidana	28
B. Jenis-Jenis Hukum Pidana	30
BAB 7 TINDAK PIDANA.....	32
A. Pengertian Tindak Pidana	32
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	35
D. Subjek Tindak Pidana	36
BAB 8 SENARAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI INDONESIA.....	38
A. Kehakiman	38

B. Kejaksaan.....	38
C. Kepolisian.....	39
D. Advokat.....	40
E. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).....	40
BAB 9 TINDAK LANJUT	41
A. Jenis	41
B. Pendekatan.....	42
C. Sumber Bahan Hukum.....	43
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
E. Metode Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB 10 BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR.....	46
A. Hak-Hak <i>Justice Collaborator</i>	61
B. Mekanisme Pemberian Hak-Hak <i>Justice Collaborator</i>	66
BAB 11 PENEGAKAN HUKUM OLEH INSTANSI NEGARA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR.....	69
BAB 12 PENUTUP	75
DAFTAR REFERENSI	77
PROFIL PENULIS	81

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
HAM	Hak Asasi Manusia
JC	<i>Justice Collaborator</i>
JPU	Jaksa Penuntut Umum
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
SARA	Suku, Agama, Ras, Antargolongan
SEMA No. 4 Tahun 2011	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i>
UNCATOC	<i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes</i>
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-undang
UUPSJK	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
UUPSJK-PERUBAHAN	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
WB	<i>Whistleblower</i>

BAB 1

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*

Secara historis, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada alinea keempat. Guna mencapai tujuan filosofis tersebut, dalam peraturan tertulis yang menjadi dasar dan asas dari semua peraturan tertulis lainnya, yakni UUD NRI Tahun 1945 lalu ditentukan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3).¹

Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum sudah barang tentu mempunyai konsep jikalau negara bersandar dan berdasar terhadap sebuah keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan baik. Hubungan antara masyarakat atau warga negara (sebagai pihak yang diperintah) dengan pemerintah (sebagai pihak yang memerintah) harus dijalankan berdasarkan norma objektif, bukan pada sebuah kekuasaan yang mutlak.

Secara filosofis, hukum yang berlaku di NKRI berpusat pada filosofi Pancasila yang bersifat abstrak. Artinya, kelima sila yang tercantum dalam Pancasila merupakan ideologi negara yang berisi nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup dan filsafat bangsa, dan cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara yang mempunyai fungsi dan peranan sebagai fundamen (fondasi), pedoman dan pegangan dalam bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kelima sila

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3).

Pancasila sebagai ideologi dan nilai pandangan hidup bangsa (falsafah), sehingga perlu direalisasikan dalam bentuk pembuatan atau pengaturan hukum dasar tertulis, yakni UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dari segala ketentuan dan peraturan hukum tertulis lainnya, seperti Undang-undang (disingkat UU) dan ketentuan-ketentuan aturan pelaksana lainnya dari setiap UU yang terkait.

Layaknya piramid, Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, dan cita-cita bangsa dan negara berada dalam posisi puncak piramid tersebut. Lalu, di bawahnya ada UUD NRI Tahun 1945 sebagai peraturan dasar tertulis, sedangkan UU berada di bawah UUD NRI Tahun 1945, demikian seterusnya hingga peraturan tertulis lainnya yang secara hierarkis berada di bawah UU. Alhasil, seluruh peraturan tertulis dalam penyelenggaraan NKRI harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Tercapainya tujuan negara yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diejawabahkan dalam aturan dasar tertulis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan seperangkat peraturan, berupa Undang-Undang (UU) yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Negara bertugas untuk melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negaranya. Sehingga, dalam rangka menjalankan tugasnya, negara harus berada dalam kondisi yang aman dan tertib melalui pembentukan UU untuk menjamin tercapainya tujuan negara. Hal itu bisa diwujudkan dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu atau warga negara, tanpa membeda-bedakan Suku, Ras, Agama, Antargolongan (SARA), dan status hukum di depan persidangan pengadilan (saksi korban tindak pidana, tersangka atau bahkan terpidana).

Sederhananya, meskipun seseorang telah berstatus hukum sebagai saksi korban, saksi, tersangka, terdakwa atau bahkan terpidana sekalipun, negara wajib memberikan perlindungan hukum karena hal tersebut merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, terutama dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28G ayat (1) yakni “hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan”, Pasal 28I yang berbunyi “hak untuk tidak disiksa, hak bebas diskriminasi, negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia”,

dan Pasal 28J sebagai kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia.

Sege nap hak asasi dari semua warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 tersebut, kemudian harus ditunaikan atau direalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (UU) seperti adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat sebagai UUPSK), yang selanjutnya diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK-Perubahan).

Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan, perlindungan terhadap saksi dan korban telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam ketentuan KUHP, ada beberapa pasal yang mengakomodasi sedikitnya perlindungan terhadap saksi, di antaranya dalam Pasal 108 ayat (1) yang berbunyi bahwa “setiap orang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik balik lisan maupun tulisan”.² Selanjutnya, ada pasal 117 ayat 1 yang mengungkapkan bahwa dalam proses peradilan, seorang saksi mempunyai hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan Diktum atau Pertimbangan UUPSK bisa diketahui bahwa terbit dan perubahan UUPSK dilatarbelakangi oleh berbagai hal, di antaranya mengenai keberadaan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadi suatu tindak pidana sebagai salah satu alat bukti dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana; penegak hukum kerap kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan mengenai tindak pidana karena tidak bisa menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis, alhasil perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Kehadiran saksi dalam pembuktian suatu perkara sangat dibutuhkan oleh penegak hukum dalam mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan dalam persidangan, khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan

2 Agus Takariawan, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016, hlm. 7-8.

secara terorganisir (*organized*) yang berbeda dengan tindak pidana biasa yang dilakukan dengan modus operandi yang sederhana.³

Berbagai tindak pidana tertentu yang khusus dan bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang terorganisir bisa menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas nasional, keamanan masyarakat, meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan nasional dan supremasi hukum.⁴

Berbagai tindak pidana tersebut tidak bisa terungkap secara jelas karena pihak-pihak yang mengetahui, bahkan menjadi korban takut secara terang-terangan melaporkan kepada aparat penegak hukum, sebab ada berbagai bentuk ancaman dari banyak pihak sehingga terpaksa memilih “tutup mulut”.

Dalam kasus tertentu, seperti pada sebuah perkara tindak pidana yang telah diperiksa di hadapan hakim pengadilan, sesama terdakwa di dalam suatu perkara yang sama menolak menjadi saksi bagi terdakwa lainnya demi keamanan diri pribadi, bahkan keluarganya. Tindak pidana khusus yang demikian merupakan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dan berdasarkan karakteristik dari *organized crime* sangat tertutup, sehingga dalam pengungkapannya aparat penegak hukum mengalami kesulitan.⁵

Keadaan yang demikian barang tentu menjadi hambatan utama terhadap aparat penegak hukum guna menegakkan hukum lewat pengungkapan, penanganan, dan/atau penyelesaian berbagai tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Tidak terlepas dari sifat, ciri khas, dan pola *organized crime* yang sangat tertutup, dilakukan cara-cara yang sangat rapi dan sistematis, serta memiliki hubungan timbal balik antara satu terduga pelaku dengan terduga pelaku lainnya terputus. Agar penegak hukum bisa terhindar dari berbagai kesulitan dan hambatan dalam mencari dan menemukan kejelasan mengenai tindak pidana dimaksud, atau dengan kata lain, dilatabelakangi keinginan dan keyakinan negara untuk memudahkan pengungkapan suatu tindak pidana

3 Rahman Amin, “Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Perkara Tindak Pidana Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 6, 2020, hlm. 87.

4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Butir kesatu.

5 Rahman Amin, “Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba”, Sleman: Deepublish, 2020, hlm. 76.

yang bersifat serius dan terorganisir, maka negara butuh keikutsertaan atau partisipasi masyarakat yang mengetahui, melaporkan dan/atau menemukan hal yang bisa membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap, menangani, dan menyelesaikan tindak pidana.

Dengan adanya keikutsertaan masyarakat, dnegara melalui aparat penegak hukum diharapkan bisa mengungkap berbagai tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Pun, sebagai akibatnya, maka diberikan “hadiah atau penghargaan” yakni pemberian jaminan perlindungan hukum melalui perlakuan khusus terhadap saksi dan/atau korban yang keberadaannya sangat penting dalam proses peradilan tindak pidana terkait, khususnya kepada pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*).

Dalam ketentuan UUPSK, terdapat ketentuan dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 5 UUPSK, di antaranya:⁶

- a. Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;

6 Muhadar, *et. al.*, “*Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009, hlm 201.

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Sementara, perlakuannya berupa penghargaan yang akan diterima *Justice Collaborator* (JC) sebetulnya penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah. Dalam praktiknya, dalam penegakan hukum di Indonesia, sebutan *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator* (JC) merupakan sebutan yang baru. Kedua sebutan ini secara jelas baru dikenal dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (SEMA 4 Tahun 2011) tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, yang diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2011, sebagai perwujudan dari Pasal 10 UUPSK (sebelum mengalami perubahan). Hal tersebut juga sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh hakim di Indonesia dalam memberikan perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan hukum lainnya jika menemukan tentang adanya orang-orang yang termasuk sebagai WB dan JC.

Selain itu, perlindungan bagi WB dan JC juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama-Selanjutnya disingkat sebagai Peraturan Bersama Menkumham-Jakgung-Kapolri-KPK-LPSK yang terbit pada tanggal 14 Desember 2011.

Ketentuan-ketentuan tersebut menandakan bahwa pemberian JC dilatarbelakangi oleh spirit untuk membongkar berbagai kasus tindak pidana khusus yang bersifat terorganisir (*organized crime*) mengingat hal tersebut termasuk dalam kejahatan yang sangat terorganisir, tertutup, melibatkan orang-orang dalam sebuah koordinasi yang sangat rapi, bahkan hingga membentuk kerja sama dengan oknum aparat penegak hukum. Alhasil, jika seseorang terduga pelaku tindak pidana *organized crime* ditangkap dan/atau ditahan hingga diajukan ke hadapan pemeriksaan pengadilan (dalam proses), maka akan timbul perasaan takut yang berlebihan (*paranoid*) bagi terduga pelaku

lainnya yang belum diproses, bahkan semangat untuk saling melindungi antara satu dengan lainnya akan menjadi sebuah keinginan yang sangat mendesak.

Kondisi demikian bisa dimaklumi. Sebab, dari sisi pelaku, tindak pidana *organized crime* biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan penting dalam banyak lini kehidupan masyarakat disertai dengan pendidikan cerdas, mengerti birokrasi dan mempunyai koneksi khusus dengan oknum aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tindak pidana di hadapan pengadilan.

Dengan demikian, dari sisi penegakan hukum, negara sudah barang tentu harus hadir dalam bentuk pemberian penghargaan berupa perlindungan hukum bagi setiap orang, baik pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bersedia bekerja sama untuk menjadi JC dengan aparat hukum untuk memberikan informasi sehubungan tindak pidana *organized crime*. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan perlakuan khusus sebagai buah dari keberanian pelaku tindak pidana *organized crime* memberikan informasi sehingga bisa membongkar semua rangkaian dari tindak pidana *organized crime* tersebut. Sebagai contoh, beberapa kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada sejumlah orang (terdakwa) yang berstatus sebagai JC di antaranya Damayanti dan Abdul Khoir pada perkara suap proyek pembangunan jalan di Maluku, Nazaruddin dalam perkara proyek Hambalang, dan beberapa tersangka dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Pemberian penghargaan bagi JC karena memberikan informasi berkenaan dengan tindak pidana *organized crime* diatur dalam Pasal 10 UUPSK yang mengemukakan bahwa:⁷

1. Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 10

Adapun bagi hakim, proses pelaksanaannya diperjelas dengan lahirnya SEMA 4 Tahun 2011, sementara itu, pedoman pelaksanaan bagi Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK berdasarkan Peraturan Bersama Menkumham-Jakgung-Kapolri-KPK-LPSK tertanggal 14 Desember 2011. Kemudian, pasca UUPSK diubah dengan UUPSK-Perubahan, sebuah Pasal yang baru ditambah sebagai pelengkap terhadap Pasal 10 UUPSK, yakni Pasal 10A yang mengungkapkan:⁸

1. Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan~~nya~~ kepada hakim.

Berdasarkan pemaparan tersebut, salah satu bentuk nyata negara dalam upaya penegakan hukum, terutama untuk memberantas tindak pidana *organized crime* dengan cara memberikan penghargaan bagi JC berkenaan tentang kesaksian yang diberikan sehingga bisa mengungkap tindak pidana yang bersifat serius atau terorganisir, yakni penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak

8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 10A.

narapidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi JC yang berstatus narapidana.

Meskipun di dalam beberapa ketentuan sudah diatur mengenai JC, akan tetapi dalam praktik kesehariannya, untuk bisa dikategorikan sebagai JC harus berdasarkan syarat utama yakni JC bukanlah sebagai pelaku utama dari tindak pidana *organized crime* dan penuntut umum di dalam tuntutananya telah mengemukakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan beragam bukti, sehingga penegak hukum bisa mengungkap tindak pidana *organized crime*. Bahkan, yang bersangkutan mesti bersedia mengembalikan aset-aset yang dididapkannya dari hasil kejahatan yang dimaksud. Selain itu, jika merujuk pada ketentuan Pasal 10A UUPSK-Perubahan, bisa memberikan gambaran bahwa ada segi kelemahan dalam perolehan status JC dalam hal pelaksanaannya, yakni pengajuan JC yang harus diajukan kepada LPSK, lalu LPSK memberikan rekomendasi untuk merekomendasikan bahwa seorang (tersangka atau terdakwa atau narapidana) sebagai JC.

Rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK mengenai status JC berpotensi menimbulkan banyak problema, khususnya menyoal penilaian terhadap produk LPSK yang nantinya bisa dipersoalkan apakah setara atau senilai dengan ketentuan UU yang mengatur mengenai tata cara peradilan (hukum acara). Pemeriksaan perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan, putusan pengadilan hingga pelaksanaan putusan dan bahkan hingga pengawasan terhadap putusan pengadilan, tunduk terhadap UU hukum acara, sehingga jika LPSK merekomendasikan status JC terhadap seseorang yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana *organized crime*, lalu juga dimasukkan penuntut umum di dalam dakwaan atau tuntutananya; maka hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *organized crime*, tiada keharusan atau kewajiban untuk menerima rekomendasi dari LPSK.

Dalam beberapa putusan pengadilan yang menindaklanjuti perkara *organized crime*, hakim terbukti bisa menolak permohonan seseorang JC, di antaranya dalam kasus Djoko Tjandra sebagaimana dilansir dari *Kompas.com* tertanggal 5 April 2021, yang mengungkapkan bahwa “Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak permohonan terdakwa kasus suap, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk menjadi *Justice Collaborator* (JC). Menurut hakim, Djoko Tjandra tidak memenuhi syarat untuk

menjadi JC sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011”.⁹ Pun, dalam kasus yang dikenal dengan julukan “Rohadi PNS Tajir”, dilansir dari *news.detik.com* edisi 14 Juli 2021, permohonan JC yang diajukan oleh terdakwa Rohadi ditolak oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa “setelah mencermati secara saksama terhadap fakta pidana khusus ini terungkap di sidang, tidak ada pelaku utama lainnya kecuali hanya terdakwa saja”.¹⁰

Paparan tersebut merupakan gambaran bahwa LPSK sebagai sebuah lembaga negara dalam menentukan apakah seseorang layak atau tidak mendapatkan status JC belum mempunyai eksistensi di dalam hukum pidana formal (hukum acara pidana) sehingga produknya berupa rekomendasi JC sekadar berisi tentang rekomendasi yang tidak mempunyai nilai “memaksa”. Alhasil, dalam praktik pemeriksaan perkara tindak pidana, *organized crime* hanya sebatas rekomendasi yang sifatnya boleh diterima dan boleh juga diabaikan. Pengaturan mengenai JC beserta eksistensi LPSK semestinya telah mendapatkan tempat khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga produk yang dihasilkan LPSK terkait JC dimaksud bersifat mengikat dan memaksa. Sebab, sejatinya, pemberian perlindungan hukum bagi seseorang JC bertujuan untuk mengungkap tindak pidana *organized crime* yang awalnya stidak jelas atau gelap gulita sehingga berubah menjadi terang benderang. Alhasil, untuk mewujudkannya harus didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tata cara peradilan pidana (KUHAP).

Pemberian perlindungan hukum bagi seseorang JC yang diakomodasi dalam bentuk UU (KUHAP) bisa melahirkan kepastian hukum yang merupakan dasar dari penegakan hukum itu sendiri. Pasalnya, dalam hal kepastian hukum dan penegakan hukum, korban dalam tindak pidana haruslah mendapatkan perlindungan hukum. Arif Gosita mengemukakan bahwa perlindungan terhadap korban dalam suatu perkara pidana seharusnya mesti dijamin oleh negara, sebagaimana salah satu ciri negara hukum, yakni asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹¹

9 <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/19255281/hakim-tolak-permohonan-djokotjandra-jadi-justice-collaborator?page=all>, 30 Januari 2022.

10 https://news.detik.com/berita/d-5643344/hakim-tolak-permohonan-justice-collaborator-rohadi-pns-tajir?_ga=2.238604361.839680936.1643523456-1446679381.1643523456, 30 Januari 2022.

11 Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan”, Jakarta: Akademika Press Indo, 2000, hlm. 41.

Produk LPSK sehubungan JC tersebut sekadar berisi tentang rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat dan tidak memaksa pada akhirnya berpotensi untuk tidak dipertimbangkan, bahkan bisa diabaikan oleh hakim di dalam pemeriksaan suatu perkara tindak pidana yang sifatnya *organized crime* dimaksud ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya menyoal perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* ditinjau dari perspektif Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka lahirlah buku ini yang secara eksplisit menggambarkan bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang *Justice Collaborator* dan penegakan hukum yang diberikan oleh instansi negara terhadap seseorang *Justice Collaborator*.

Buku ini diharapkan bisa memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu pengetahuan hukum, pada umumnya, dan hukum pidana secara khusus berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*. Selain itu, buku ini diharapkan bisa menjadi sarana yang bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan teruntuk akademisi, pemerintah, maupun masyarakat secara luas tentang perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*; terlebih lagi bisa menjadi pemantik untuk mengkaji persoalan-persoalan perlindungan hukum lainnya.

BAB 2

TEORI NEGARA HUKUM

Pandangan tentang negara hukum sejatinya sudah sangat tua, bahkan jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri. Gagasan tersebut merupakan gagasan modern yang multiperspektif inkubator dan senantiasa aktual. Jika menilik sejarah, perkembangan pemikiran filsafat tentang negara hukum dimulai sejak tahun 1800 SM. Perkembangannya terjadi sekitar abad ke-10 hingga abad ke-27. Jimly Ashiddiqie mengungkapkan bahwa gagasan pemikiran tentang negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno.¹²

Istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke-18. Lalu, istilah ini baru populer sekira pada abad ke-19 hingga ke-20. Di Indonesia, istilah negara hukum sudah digunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia, istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Negara hukum merupakan konsep yang bermula dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi berasal dari kata *nomos* yang berarti norma, dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang berdasarkan hukum. Secara etimologis, negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari beberapa bahasa asing, seperti “*rechtstaat*” (Belanda), “*et de droit*” (Prancis), “*the state according to law*”, “*legal state*”, “*the rule of law*” (Inggris). Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia disebut dengan *the rule of law*, yang juga digunakan untuk term “negara hukum”.¹³

12 Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, hlm. 11.

13 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat-Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30

Negara hukum Indonesia sering disamakan dengan negara hukum dan juga dengan istilah negara hukum. Hal ini bisa ditilik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aristoteles memandang bahwa negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya. Keadilan tersebut mempunyai arti bahwa setiap tindak tanduk negara dan penguasa, baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan maupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar dan tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai dasar dari keadilan tersebut perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia supaya bisa menjadi warga negara yang baik. Demikian juga dengan peraturan hukum yang sejatinya hanya ada apabila peraturan hukum tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antarwarga negaranya.¹⁴

Menurut Djokosoetono, Negara Hukum merupakan negara hukum yang demokratis. Sesungguhnya istilah ini adalah salah sebab kalau dihilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primer adalah *rechtsstaat*.¹⁵ Prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman kini merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga bisa disebut dengan Negara Hukum (*The Rule of Law* atau *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yakni adanya pengakuan normatif dan empiris mengenai prinsip supremasi hukum, yakni semua masalah bisa diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

14 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983, hlm.153-154

15 Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

16 Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Paper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); adanya persamaan kedudukan saban orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilakukan secara empiris.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); dalam setiap Negara Hukum, disyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of Law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; adanya pembatasan Kekuasaan Negara dan organ-organ negara dengan menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-organ Eksekutif Independen; dalam rangka membatasi kekuasaan itu di zaman sekarang berkembang juga adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat '*independen*', seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada juga lembaga-lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dinilai sepenuhnya ada dalam kekuasaan eksekutif, akan tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan maupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga maupun organ-organ tersebut dipandang penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya bisa disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara; meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan. Dalam setiap Negara Hukum, harus membuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan

tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern pada umumnya mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya dengan proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas untuk mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi maupun kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan merepresentasikan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka dalam setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang ada dalam mekanisme kelembagaan resmi bisa dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) untuk menjamin keadilan dan kebenaran.

BAB 3

TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan HAM yang berkembang pada abad ke-19. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tumpang tindih atau bertabrakan antara kepentingan dan bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Muchsin mengungkapkan bahwa perlindungan hukum itu merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antarmanusia. Perlindungan hukum artinya memberikan sebuah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun¹⁷.

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai perlindungan tentang harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dipunyai oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan dan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bisa melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkenaan dengan konsumen, artinya hukum memberikan sebuah perlindungan, khususnya hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan

17 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

tidak terpenuhinya hak-hak tersebut¹⁸. Adapun perlindungan hukum menurut Peraturan Perundang-undangan, antara lain

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebut bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum dan dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial, dan menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negara dan perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Artinya, warga negara yang tinggal di wilayah Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan hukum itu sendiri harus mampu memberikan perlindungan kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) mengungkapkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi Pasal 1 ayat (8) yang berisi tentang segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Terdapat beberapa pendapat ahli berkenaan dengan perlindungan hukum. Setiono mengungkapkan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum guna mewujudkan

18 Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm.25

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan menyoal harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dipunyai oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan maupun sebagai kumpulan peraturan maupun kaidah yang bisa melindungi sesuatu hal dari hal lainnya.²⁰

Satjipto Rahardjo mempunyai pendapat bahwa perlindungan hukum artinya memberikan pengayoman terhadap HAM yang diinginkan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum²¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum lewat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi perlindungan hukum bisa dibedakan menjadi dua.

Pertama, perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada di dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

19 Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3

20 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.25

21 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54

BAB 4

TEORI PENEGAKAN HUKUM

Ditinjau dari istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penegak artinya yang mendirikan, menegakkan. Alhasil, penegak hukum artinya yang menegakkan hukum. Sedangkan, dalam arti sempit hanya polisi dan jaksa yang kemudian diperluas lagi, mencakup hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.²³ Sejatinnya, hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan yang sifatnya mengikat, ada sanksi jika ditemukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Hukum bertujuan untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

22 Rahman Amin, *Op. Cit.*

23 Rahman Amin, *Op. Cit.*, hlm. 50.

24 Harun M. Husen, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*", Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

25 Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 35.

Guna mencapai tujuan hukum tersebut, norma-norma hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum, yakni dilakukan upaya-upaya untuk menegakkan atau memfungsikan sebagaimana mestinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Alhasil, hukum harus ditegakkan supaya bisa berfungsi dengan baik sehingga tujuan dari hukum tercapai.²⁶

Sudah seharusnya hukum dipatuhi dan ditegakkan supaya hukum mampu bekerja dengan baik untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum dan jika hukum gagal dalam mewujudkan nilai-nilai moral tersebut maka akan menjadi ancaman akan runtuhnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak dan terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan dan menjadi barometer (alat ukur) legitimasi hukum di tengah-tengah realitas kehidupan sosial masyarakat.²⁷

Ditinjau dari segi subjeknya, penegakan hukum bisa dilakukan oleh subjek yang luas dan bisa juga diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas. Dalam arti luas, proses penegakan hukum tersebut melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Artinya, ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum berarti upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, jika dibutuhkan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁸

Pengertian penegakan hukum itu bisa juga ditinjau dari sudut objeknya, yakni dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum tersebut mencakup nilai-nilai keadilan yang ada di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum sekadar menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan demikian, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa

26 *Ibid.*

27 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. vii-viii.

28 Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 46.

Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan bisa juga digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.²⁹

Tugas utama penegakan hukum ialah untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, sebab penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut supaya seluruh nilai yang ada di balik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang secara penuh menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil untuk melindungi kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya keterlibatan masyarakat.³⁰

Moeljatno menguraikan istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, antara lain³¹menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu bisa dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dbisa dilakukan jika orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Aparatur penegak hukum meliputi institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum tersebut, mulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum tersebut, ada tiga elemen penting yang memengaruhi, di antaranya 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan 3) perangkat peraturan yang mendukung, baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi

29 Agus Rahardjo, “*Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 76.

30 *Ibid.*, hlm. 79.

31 Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Secara sistemik, upaya penegakan hukum harus memperhatikan ketiga aspek tersebut secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal bisa diwujudkan secara nyata.³²

32 Mohammed Kemal Dermawan, "*Strategi Pencegahan Kejahatan*", Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994, hlm. 62.

BAB 5

JUSTICE COLLABORATOR, SAKSI, KORBAN, TINDAK PIDANA, DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN

A. Justice Collaborator

Saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) merupakan tersangka untuk memberikan keterangan tentang kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari kejahatan.³³

KUHAP memberikan pengaturan secara eksplisit tentang definisi saksi maupun tersangka dalam perkara pidana, namun mengenai saksi pelaku yang bekerja sama tidak mendapatkan pengaturan yang tegas dalam KUHAP. Dalam praktik peradilan pidana dikenal beberapa istilah berkaitan dengan pelaku yang memberikan keterangan seperti halnya saksi tentang suatu perkara pidana, khususnya terhadap orang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu kejahatan terorganisir memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. Individu-individu tersebut dikenal dengan sejumlah yakni saksi yang bekerja sama, saksi mahkota (*crown witness*) atau *kroongetuige*, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara (*state witness*) *supergrasses* dan *pentiti*.³⁴

Pengertian *Justice Collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkapkan tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku

33 Ayu Diah & Ni Nengah, "Pengaturan terhadap Saksi Pelaku Berkerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana", E-Journal Hukum, Vol 7, No 5, Tahun 2018, hlm. 1.

34 Rahman Amin, *Op. Cit.*, hlm. 67.

lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset dan/atau hasil suatu tindak pidana.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama tanggal 14 Desember 2011, Pasal 1 Angka 3 memberikan definisi sebagai berikut:³⁵

“Saksi pelaku yang bekerja sama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”

Pada perkembangan dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia, pengertian saksi pelaku yang bekerja sama disepadankan dengan istilah *Justice Collaborator* di atur dalam Pasal 1 angka 2 UUPSK-Perubahan adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengemukakan bahwa *Justice Collaborator* diatur di dalam Pasal 10 UUPSK sebagai berikut:

1. Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Kemudian, setelah UUPSK diubah dengan UUPSK-Perubahan, sebuah Pasal yang baru ditambah menjadi pelengkap terhadap Pasal 10 UUPSK Pasal 10A yang mengemukakan bahwa:

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

35 *Ibid.*

2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

Berdasarkan paparan tersebut, pada prinsipnya kehadiran *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dapat membantu penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, menyoal tujuan keberadaan *Whistleblower* ialah untuk memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara bisa diungkap secara tuntas hingga *intellectual-dader* dan pimpinan *organized crime*. Sementara *Justice Collaborator* merupakan saban tersangka yang terlibat *organized crime* dan telah melakukan suatu tindak pidana, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat penegak hukum untuk kerja sama dalam menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan bisa berjalan efektif.³⁶

Dengan demikian, bisa didapati mengenai persamaan dan perbedaan antara *whistleblower* dan *justice collaborator*. Persamaannya, pada hakikatnya orang memberikan keterangan mengenai dugaan terjadinya suatu tindak pidana maupun tentang keterlibatan pelaku lain dengan peran yang lebih besar khususnya tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*).

Sedangkan perbedaannya. Pada prinsipnya *whistleblower* merupakan orang yang melaporkan kepada penegak hukum tentang dugaan terjadinya

36 Rahman Amin, *Op. Cit.*, hlm. 71.

tindak pidana di tempat dia berada atau bekerja, tetapi tindak pidana tersebut belum diketahui siapa pun baik oleh publik maupun penegak hukum, posisi orang tersebut tidak terlibat atau bukan merupakan bagian dari tindak pidana yang dilaporkan.

Justice collaborator merupakan seseorang yang melaporkan atau memberikan keterangan tentang dugaan terjadinya suatu tindak pidana kepada penegak hukum, tindak pidana tersebut sudah diketahui atau sedang dilakukan proses hukum oleh penegak hukum, serta posisi orang tersebut juga terlibat di dalam tindak pidana tersebut dan/atau merupakan bagian dari tindak pidana yang dilaporkannya tersebut.

B. Saksi

Dalam bahasa Indonesia, saksi merupakan kata benda yang berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi merupakan orang yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri³⁷.

Berdasarkan Pasal 1 UUPSK-Perubahan, saksi merupakan orang yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan guna memudahkan dalam pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

C. Korban

Korban tidak harus berupa individu atau perorangan, akan tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, dan badan hukum. Bahkan, pada kasus kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban seperti ini lazim ditemui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Arif Gosita menuturkan bahwa, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.³⁸

Bambang Waluyo, dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi* mengungkapkan bahwa korban adalah orang

37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26.

38 Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 63.

yang telah memperoleh penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini, jelas bahwa orang yang memperoleh penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

D. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemah dari istilah *starfbaar feit* atau *delict*. *Starfbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *starf*, *baar*, dan *feit*. Kata “*starf*” yang berarti pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan sedangkan “*feit*” berarti perbuatan.³⁹ Jadi, istilah *Starfbaar feit* ini artinya peristiwa yang bisa dipidana atau perbuatan yang bisa dipidana. Moeljatno mengungkapkan bahwa tindak pidana itu mempunyai arti suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

E. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam UUPSK, LPSK merupakan lembaga independen (mandiri) yang bertanggung jawab kepada presiden, karena lembaga ini bersifat independen (mandiri) dibentuk sekurang-kurangnya di ibukota provinsi dan di wilayah kabupaten/kota yang dinilai perlu dalam memperoleh perlindungan dari LPSK. LPSK mempunyai keanggotaan, antara lain KOMNAS HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan HAM, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam Pasal 12, diungkapkan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁰

39 Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, “*Hukum Pidana*”, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

40 Muhadar, *et. al*, *Op. Cit*, hlm 106.

BAB 6

HUKUM PIDANA

A. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan mengadakan dasar-dasar maupun aturan-aturan untuk:⁴¹ 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut; 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu bisa dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan 3) menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu bisa dilaksanakan jika terdapat orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada individu atau kelompok dalam masyarakat guna melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rasa aman artinya tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman maupun perbuatan yang bisa merugikan atarindividu dalam masyarakat. Kerugian yang tak sekadar menyoal keperdataan, akan tetapi juga meliputi kerugian terhadap jiwa dan raga. Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁴²

Pada dasarnya hukum pidana berdasar pada dua hal. *Pertama*, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu bisa disebut dengan perbuatan yang bisa dipidana atau disebut juga sebagai “perbuatan jahat” (*Verbrechen* atau *Crime*).

Kedua, pidana, yang berarti penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat-syarat

41 Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 1.

42 Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009, hlm. 13.

tertentu. Terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana di Indonesia menyoal hukum pidana secara umum. Pendapat ahli hukum pidana, Roeslan Saleh yang melansir pendapat Moeljatno menyoal definisi hukum pidana cukup mewakili dari pendapat-pendapat ahli hukum pidana lain.⁴³

Dengan demikian, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, sederhananya disebut dengan perbuatan pidana atau delik. Dalam menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana dianutlah asas yang dinamakan dengan asas legalitas (*pinciple of legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa dalam setiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh aturan undang-undang Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁴lalu, istilah hukum pidana digolongkan Simons menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Secara objektif, Hukum Pidana merupakan keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang sifatnya khusus berupa hukuman, dan kesemuanya dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat tentang akibat hukum tersebut diatur dan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur persoalan penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.
2. Secara subjektif, hukum pidana dibedakan menjadi dua. *Pertama*, hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah didapatkan dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara yang menghukum. *Kedua*, hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang semacam itu disebut dengan *Ius Puniendi*.

Van Hamel mengungkapkan bahwa keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, dengan cara melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan

43 Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 1.

44 Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 2

45 Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 3.

suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁴⁶ Pengertian hukum pidana yang seperti ini disebut dengan *Ius Poenale*, di samping *Ius Poenale* ada *Ius Puniendi*. *Ius Puniendi* bisa diartikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, *Ius Puniendi* merupakan hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Dalam arti sempit, *Ius Puniendi* merupakan hak untuk menentukan perkara-perkara pidana, menjatuhkan, dan melakukan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Dengan demikian, *Ius Puniendi* merupakan hak mengenakan pidana. *Ius Puniendi* harus berdasarkan *Ius Poenale*.

B. Jenis-Jenis Hukum Pidana

1. Hukum Pidana Materiel

Hukum pidana materiel mencakup aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang bisa dipidana, aturan-aturan yang berisi tentang syarat-syarat untuk bisa menjatuhkan pidana dan ketentuan tentang pidana. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Simons bahwa "*Het bepaalt of, wie en er gestraft kan worden*").⁴⁷ KUHP memuat aturan hukum pidana materiel.

2. Hukum Pidana Formal

Hukum pidana formal mengatur cara negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formal disebut juga dengan Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memuat aturan-aturan hukum pidana formal.

3. Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum berisi tentang aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk saban manusia sebagai subjek hukum tanpa adanya pembedaan antara satu dengan yang lainnya. Hukum pidana lazim disebut dengan suatu perbuatan pidana yang peraturannya ada di dalam KUHP.

4. Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus berisi tentang aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Artinya, hukum pidana khusus

46 Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 14.

47 *Ibid.*, hlm. 16.

merupakan hukum pidana yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Hukum pidana khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang materiel berada di luar kodifikasi KUHP, undang-undang yang diatur kodifikasi KHUP ini seperti Undang-Undang tentang Terorisme, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Korupsi, dan sebagainya.

Keberlakuan hukum pidana khusus ini berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dan terdapat hukum pidana khusus ini karena ada perkembangan zaman yang kian maju, sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan kian canggih dengan modus operandi.

BAB 7

TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata “*straf*” yang memiliki arti pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan sedangkan “*feit*” berarti perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* ini artinya peristiwa yang bisa dipidana atau perbuatan yang bisa dipidana.⁴⁸ Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

Perbuatannya juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil, yakni mencocoki rumusan undang-undang dan unsur material, yakni sifat yang bertentangan dengan cita-cita menyoal pergaulan masyarakat, atau sederhananya, sifat melawan hukum.⁴⁹

Van Hamel mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* merupakan perbuatan seseorang yang ditetapkan undang-undang, yang tidak sah, dan harus dihukum dan dilakukan secara melawan hukum. Schaffmeister juga mengungkapkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia, termasuk dalam ruang lingkup rumusan pidana, tidak sah, dan bisa dipersalahkan.

Simons merumuskan kejahatan (*strafbaarfeit*), yakni perilaku yang bisa dihukum secara pidana yang melanggar hukum berkenaan dengan perbuatan salah dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht mengamini formula Simons merupakan formula yang lengkap, antara lain diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan

48 Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Loc. Cit.*

49 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 56.

oleh orang yang bersalah, dan orang tersebut dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, sehingga seseorang bisa dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*starfbaar feit*). Sudarto menuturkan bahwa definisi unsur tindak pidana harus dibedakan dengan definisi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam rumusan undang-undang. Definisi unsur ini lebih luas daripada definisi unsur-unsur.

Sebagai contoh, unsur-unsur (dalam arti sempit) pencurian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.⁵⁰ Menurut Moeljatno, unsur-unsur terkait tindak pidana, antara lain kelakuan dan akibat, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum objektif, dan unsur melawan hukum subjektif.

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka alat bukti dasarnya sudah terpenuhi, sehingga tidak perlu dibuktikan. Jika alat bukti tidak terpenuhi, maka unsur-unsur tindak pidana belum terbukti. Pasalnya, saban tindak pidana mempunyai unsur-unsur yang berbeda-beda. Dengan demikian, untuk menekankan kekuatan hukum pembuktian terdapat cara yang berbeda-beda pula.

Pada prinsipnya, unsur-unsur tindak pidana mencakup beberapa hal. *Pertama*, perbuatan tersebut berupa perbuatan aktif atau pasif yang mengakibatkan munculnya suatu hal maupun keadaan yang dilarang oleh undang-undang. *Kedua*, perbuatan dan akibatnya mesti bersifat melawan hukum, secara baik materiel atau formil. *Ketiga*, terdapat hal atau keadaan tertentu yang menyertai perilaku dan akibat yang dilarang oleh undang-undang⁵¹.

Unsur-unsur tindak pidana bisa dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoretis dan sudut pandang Undang-Undang. Sudut pandang teoretis berarti berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari rumusannya. Sementara, dari sudut pandang undang-undang berarti kenyataan tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku.⁵²

50 Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan galuh, 1990, hlm. 12.

51 Mahrus Ahli, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 100.

52 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, Rajawali Pres, 2002, hlm. 78.

1. Unsur-unsur tindak pidana berdasarkan teoretis

Berdasarkan rumusan tindak pidana yang digagas oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Dari batasan yang dibuat Jonkers bisa dirincikan unsur-unsur tindak pidana merupakan perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggung jawabkan. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana.⁵³ *Pertama*, subjek. *Kedua*, kesalahan. *Ketiga*, bersifat melawan hukum (dari tindakan). *Keempat*, suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-Undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. *Kelima*, waktu, tempat, dan keadaan.

Sementara itu, K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana jika perbuatan tersebut melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh peraturan pidana, dan pelakunya diancam oleh pidana.

Gagasan Simons mengenai tindak pidana menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *handeling* dimaksudkan tidak sekadar *eendoen* (perbuatan), akan tetapi “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat).
- b. Perbuatan manusia tersebut harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan tersebut diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-Undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena ada kesalahan.

2. Unsur-unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Buku II KUHP berisi tentang rumusan-rumusan tentang tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III merupakan pelanggaran. Ternyata terdapat unsur yang senantiasa disebutkan dalam setiap rumusan adalah tingkah laku dan perbuatan, meskipun ada pengecualian seperti

53 E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1992, hlm. 187.

54 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 26-27

Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan sering tidak dicantumkan juga. Sama sekali tidak dicantumkan adalah tentang unsur kemampuan bertanggung jawab.

Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar dan mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka bisa diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yakni unsur tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, syarat tambahan untuk memperberat pidana, dan syarat tambahan untuk bisa dipidana.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diselenggarakan pembagian tentang tindak pidana, pembagian, ditilik dari pembagiannya. KUHP membagi jenis tindak pidana menjadi dua, yakni⁵⁵ kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik tentang kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku II berisi tentang delik-delik yang disebut dengan kejahatan, dan dalam buku III berisi tentang delik-delik yang disebut pelanggaran.

Perbuatan pidana juga dibedakan mengenai perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiel. *Pertama*, perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut telah dipandang selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya sebagaimana pasal 362 KUHP mengenai pencurian dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.⁵⁶

Perbuatan pidana materiel merupakan perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Perbuatan pidana ini baru dinilai telah terjadi atau dianggap telah selesai jika akibat yang dilarang tersebut telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan pidana ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan sebagaimana pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dan pasal 378 mengenai penipuan.⁵⁷

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi merupakan delik berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, seperti melakukan

55 Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 72.

56 Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 96.

57 Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 102.

pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Delik omisi merupakan delik berupa pelanggaran terhadap perintah. Artinya, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan, misalnya, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana pasal 522 KUHP.⁵⁸

Perbuatan pidana juga dibedakan dari perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). *Delik dolus* merupakan delik yang mencakup unsur kesengajaan, seperti perbuatan pidana pembunuhan dalam pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. *Delik culpa* merupakan delik-delik yang memuat unsur kealpaan, sebagaimana pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4, 359, 360 KUHP mengenai kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.⁵⁹

D. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijke personen*). Hal ini bisa ditilik pada rumusan delik dalam KUHP, dimulai dari kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” sangat jelas merujuk pada orang maupun manusia, bukan badan hukum. Dapat dikatakan bahwa ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan hingga kini, bahwa negara Indonesia masih menganut suatu delik yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Unsur pertama tindak pidana merupakan perbuatan orang, pada dasarnya yang bisa melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut bisa disimpulkan berdasarkan hal-hal, seperti⁶⁰

1. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” ini tidak bisa diartikan lain dari pada “orang”.
2. Dalam pasal 10 KUHP, disebutkan jenis-jenis pidana yang bisa dikenakan kepada tindak pidana. Adapun pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana kurungan.
3. Sementara itu, terdapat pidana tambahan, antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang, dan pengumuman putusan hakim.
4. Dalam pemeriksaan perkara dan sifat dari hukum pidana yang ditilik dari ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa; memberikan petunjuk bahwa yang bisa dipertanggung jawabkan tersebut adalah manusia.

58 Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 97.

59 Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 102.

60 Sudarto, *Op. Cit*, hlm 100.

5. Pengertian kesalahan bisa berupa kesengajaan dan kealpaan tersebut merupakan sikap dalam batin manusia

Unsur pertama tindak pidana merupakan perbuatan manusia, Apakah selain manusia tidak ada sesuatu yang dapat melakukan tindak pidana? Misalnya badan hukum, dalam KUHP terdapat pasal yang seolah-olah menyinggung persoalan tersebut ialah pada pasal 29 KUHP yang berbunyi: “dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota, dan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.

Pasal tersebut tidak menunjuk ke arah bisa dipidananya suatu badan hukum, suatu perkumpulan atau badan (korporasi) lain. Menurut pasal ini, yang bisa dipidana ialah orang yang melakukan suatu fungsi dalam sesuatu korporasi. Seseorang anggota pengurus bisa membebaskan diri, jika bisa membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan tanpa ikut campurnya.⁶¹

61 Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 102.

BAB 8

SENARAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

A. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:⁶²

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, pengadilan bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibikin oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Lalu, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

B. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan, dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden. Namun, jika ditilik dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

62 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat 1.

Hal ini bisa diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkenaan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan tentang badan-badan peradilan lain ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP.

C. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, dalam peradilan pidana, kepolisian mempunyai kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 7 KUHAP.

Di dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang berisi tentang kepolisian di mana di dalamnya mengungkapkan bahwa: “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.” Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Dalam lembaga kepolisian terdapat tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada maupun tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana pasca tahap penyelidikan. saat diidentifikasi ada tindak pidana terjadi, maka ketika itulah penyidikan bisa dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya didasarkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau disinyalir sebagai tindak pidana. Sedangkan, pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti”. Penyidikan

bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan menentukan pelakunya.

D. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi dasar hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengungkapkan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” ialah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang berkedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

E. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan dari pengembangan konsep umum tentang pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus persoalan kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana, dalam arti pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun harus juga memperoleh kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

BAB 9

TINDAK LANJUT

A. Jenis

Metode penelitian digunakan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memberikan persyaratan atau pedoman agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ada untuk mencapai tujuan dan hasilnya juga bisa diterima.⁶³ Penelitian ilmiah ini merupakan proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir secara logis dengan menggabungkan metode yang sifatnya ilmiah. Sebab, penelitian ilmiah senantiasa menuntut pengujian atau menuntut pembuktian. Pada dasarnya, penelitian ilmiah mempunyai ciri sistematis, empiris, dan logis.

Adapun cara-cara dalam melakukan metode penelitian mencakup merumuskan, mencatat, mencari, dan menganalisis hingga menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta berkenaan dengan gejala-gejala atau fenomena secara ilmiah. Metode penelitian hukum terdiri dari tiga jenis.⁶⁴

Pertama, penelitian hukum normatif, yakni berkenaan dengan penggunaan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, seperti kajian undang-undang yang berfokus pada konsep hukum sebagai norma maupun aturan yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi dasar terhadap perilaku seluruh orang. Dengan demikian, fokus penelitian hukum normatif ialah hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam suatu kasus, sistem hukum, tingkat sinkronisasi hukum, hukum komparatif, dan sejarah hukum.

Kedua, penelitian hukum empiris dilakukan dengan menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Riset ini berfokus untuk mengonseptualisasikan hukum sebagai perilaku nyata, sebagai fenomena sosial tak tertulis yang dialami saban orang dalam pergaulan kehidupan sosial.

63 Hotma P Sibuea, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 57.

64 Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung: PT Citra Adya Bakti, 2004, hlm.52.

Sumber data penelitian hukum empiris ini tidak berdasarkan aturan tertulis, akan tetapi berdasarkan observasi di lokasi penelitian.

Ketiga, penelitian hukum normatif-empiris (penelitian hukum terapan) menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa beberapa produk perbuatan hukum, misalnya, menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit. Riset ini berfokus untuk mengimplementasikan atau menegakkan ketentuan dan kontrak hukum yang aktif guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang real terjadi di masyarakat. Riset pengalaman-norma hukum (terapan) diawali dengan peraturan hukum positif tertulis yang berlaku untuk peristiwa hukum dalam konser sosial.

Metode penelitian hukum yang digunakan ialah metode penelitian yuridis-normatif, di mana riset hukum yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder⁶⁵ berupa konvensi, teori-teori, konsep, dan peraturan-peraturan hukum yang dihadapkan dengan fakta hukum yang benar-benar terjadi di masyarakat, atau lazim disebut dengan *das sollen* (hal yang diharapkan atau dicita-citakan) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi).⁶⁶ Sebagaimana guna mengangkat isu-isu yang pada akhirnya menjadi masalah hukum dan membahasnya secara normatif dengan menilik peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan yang berkenaan dengan perlindungan terhadap *Justice Collaborator*.

B. Pendekatan

Di dalam penelitian hukum, ada beberapa model pendekatan yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi dalam berbagai aspek tentang isu hukum yang hasilnya sedang dikaji. Pendekatan ini merupakan cara pandang penelitian dalam memilih suatu spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian tentang suatu substansi karya ilmiah.⁶⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁸ Dalam penelitian ini, dilakukan

65 Hotma P Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 79.

66 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”, Depok: Prenada Media, 2016, hlm. 3.

67 I Made Pasek Dhianta, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 156

68 Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133.

taraf sinkronisasi, sejauh mana perundang-undangan mengatur berbagai bidang yang memiliki hubungan fungsional dan konsisten.⁶⁹

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum bisa dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum yang tergabung dalam sumber hukum yang formil disebut dengan bahan hukum primer, sementara bahan-bahan hukum yang tergabung dalam sumber hukum yang materiel disebut dengan bahan-bahan hukum yang sekunder. Bahan-bahan hukum merupakan sumber yang mempunyai kekuatan mengikat ditilik dari perspektif hukum.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder merupakan data pokok yang didapatkan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari undang-undang, bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Cohen & Olson mengungkapkan bahwa bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum berupa peraturan tertulis yang memiliki pengaruh hukum dalam suatu negara.⁷⁰ Hukum primer merupakan bahan hukum yang utama untuk menjadi sumber data utama yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bisa dibedakan menjadi bahan hukum sekunder sempit dan bahan hukum sekunder luas. Dalam artian sempit, biasanya memuat doktrin-doktrin dalam buku hukum yang dipublikasi dalam bentuk artikel tinjauan hukum dan narasi mengenai makna istilah, konsep, dan frasa, dalam bentuk kamus hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan, antara lain buku-buku tentang hukum pidana dan

69 Amiruddin & Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 118.

70 I Made Pasek Dhianta, *Op., Cit.*, hlm. 142.

perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*, serta makalah dan jurnal tentang perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, kamus hukum, dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini condong mengarah ke pendekatan normatif, sehingga bahan hukum yang digunakan yaitu yang didapatkan melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini ialah data sekunder. Abdulkadir Muhammad mengungkapkan bahwa data sekunder bisa dibedakan antara bahan hukum. *Pertama*, yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum. *Kedua*, yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum.

Suatu pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan cara mengumpulkan data yang ada di dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah, dan makalah yang berkenaan dengan objek yang diteliti.⁷¹

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum adalah langkah yang penting dalam suatu penelitian karena peneliti perlu mengolah data dan memperoleh jawaban dari masalah yang sedang dikaji supaya kemudian bisa dibuat kesimpulan. Dengan demikian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi maupun penafsiran, yakni memberi penjelasan secara detail dan gambaran tentang teks undang-undang supaya ruang lingkup kaidah bisa diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Dalam penelitian normatif, pada dasarnya, pengolahan bahan merupakan kegiatan mensistematisasi bahan tertulis. Analisis yang dilakukan ialah analisis data kualitatif guna memahami, menjelaskan, dan mendeskripsikan realita.⁷² Di mana data yang didapatkan, lalu disusun secara sistematis kemudian dianalisis

71 Soentandyo Wignjosoebroto, "*Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*", Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis masyarakat dan Ekologi (HUM, 2002, hlm. 72.

72 Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI. Press, 1986, hlm. 51.

secara kualitatif, yakni menganalisis data yang didapatkan dengan didasarkan pada undang-undang, peraturan-peraturan, doktrin, dan teori yang ada, untuk memperoleh gambaran secara jelas terkait dengan problema yang dikaji.

Analisis bahan-bahan hukum menjadi tahapan penting dalam penelitian, karena perlu kiranya untuk mengolah data dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian sehingga bisa menarik kesimpulan lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan penjelasan penafsiran tentang teks hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan bisa digunakan dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu.

BAB 10

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*

Perlindungan hukum berarti mengayomi HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Artinya, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang mesti diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.⁷³

Tak bisa dimungkiri, perlindungan hukum sangatlah penting bagi masyarakat karena berhubungan dengan HAM. Selain itu, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat sebagaimana mestinya karena selain menjadi hak asasi yang diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945, juga menjadi bukti nyata bahwa semua masyarakat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa membedakan Suku, Ras, Agama maupun Antargolongan (SARA).

UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mengatur tentang HAM, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hukum sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 28D ayat (1) yaitu “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28G ayat (1) yakni “hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan”, 28I yang berbunyi “hak untuk tidak disiksa, hak bebas diskriminasi; negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia”, dan Pasal 28J yang menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia.

Segenap hak asasi dari setiap orang sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang telah dipaparkan, kemudian direalisasikan

73 C.S.T. Kansil, *Loc. Cit.*

(ditunaikan) dalam bentuk peraturan perundang-undangan (UU), di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), lalu telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK-Perubahan).

Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan, perlindungan terhadap saksi dan korban telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan KUHAP, ada beberapa pasal yang mengakomodasi sedikitnya perlindungan terhadap saksi, di antaranya dalam Pasal 108 ayat (1) yang berbunyi bahwa “setiap orang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik balik lisan maupun tulisan”.⁷⁴ Selanjutnya, ada pasal 117 ayat 1 yang mengungkapkan bahwa dalam proses peradilan, seorang saksi mempunyai hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan Diktum atau Pertimbangan UUPSK bisa diketahui bahwa terbit dan perubahan UUPSK dilatarbelakangi oleh berbagai hal, di antaranya mengenai keberadaan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadi suatu tindak pidana sebagai salah satu alat bukti dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana; penegak hukum kerap kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan mengenai tindak pidana karena tidak bisa menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis, alhasil perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana..

Kehadiran saksi dalam proses peradilan pidana sangat dibutuhkan karena saksi (keterangan saksi) merupakan salah satu alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (selain keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa). Namun demikian, meskipun keterangan saksi valid menjadi alat bukti yang dibutuhkan di dalam proses peradilan pidana, akan tetapi, khusus di dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, kerap seorang yang mengetahui suatu tindak pidana tidak bersedia menjadi saksi karena ketakutan.

74 Agus Takariawan, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016, hlm. 7-8.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi merupakan alat bukti yang berada pada urutan pertama atau teratas dari alat bukti lainnya. Hal tersebut sudah barang tentu didasari oleh sebuah pemahaman bahwa tindak pidana secara umum bisa dibuktikan kemudian di dalam persidangan pengadilan berdasarkan keterangan saksi. Atau, dengan kata lain, dibandingkan dengan alat bukti-bukti lain yang disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, keterangan saksi mempunyai nilai kuat dibandingkan dengan alat bukti lainnya karena berkaitan langsung dengan apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri sebagaimana diatu dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP.

Secara khusus, KUHAP sebagai hukum acara pidana tidak secara tegas mengatur tentang materi atau isi keterangan dari seorang saksi. Pasalnya, ketentuan atau aturan tentang saksi yang termuat di dalam KUHAP secara umum sekadar formalitas, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 ayat (1) tentang seorang saksi yang kemungkinan besar berhalangan hadir di dalam persidangan, Pasal 117 ayat (1) tentang kebebasan saksi memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun, Pasal 118 ayat (1) tentang keterangan saksi yang dicatat di dalam berita acara pemeriksaan, Pasal 160 ayat (3) tentang kewajiban seorang saksi yang wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan. Dengan demikian, materi atau isi dari keterangan saksi bersumber pada hal-hal apa saja yang dilihat, didengar, dirasakan maupun dialami sendiri oleh saksi dimaksud.

Materi atau isi dari keterangan saksi erat kaitannya dengan hal-hal yang dilihat, didengar, dirasakan maupun dialami sendiri oleh saksi, sehingga di dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana, keberadaan seorang saksi sangat mutlak diperlukan untuk membuktikan terjadinya sebuah tindak pidana. Di dalam praktik proses pemeriksaan tindak pidana, sebutan untuk seorang saksi yang melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana kerap disebut dengan sebutan saksi kunci. Selain saksi kunci, di dalam praktik juga disebut dengan saksi mahkota, yakni seorang tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi bagi tersangka atau terdakwa yang lain.

Ditilik dari pengertian saksi yang sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dari pengertian saksi tersebut, dalam praktik peradilan pidana berkembang menjadi istilah saksi

mahkota yaitu saksi berasal dari tersangka/terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara (*splits*).⁷⁵

Hadirnya saksi mahkota dalam peradilan pidana disebabkan karena JPU mengalami keterbatasan alat bukti yang dipunyai dalam proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan sebetulnya penyertaan (*deelneming*) oleh beberapa pelaku. Bentuk penyertaan (*deelneming*) mencakup semua bentuk turut serta/terlibatnya orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan setiap perbuatan yang bisa berbeda-beda satu sama lain, akan tetapi dari perbuatan pelaku tersebut saling menunjang perbuatan lainnya sehingga mewujudkan tindak pidana.

Konsep saksi mahkota masuk dalam praktik hukum Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung tidak melarang Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi tersebut yang mempunyai kedudukan sebagai terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut dan tidak dimasukkan dalam satu berkas perkara. Dengan demikian, artinya saksi mahkota yang dikenal dalam praktik pemeriksaan perkara pidana tersebut menyerupai *justice collaborator* (JC).

JC bisa dijadikan sebagai alat bantu di dalam proses pembuktian perkara tindak pidana. Artinya, keberadaan seseorang yang menjadi terduga pelaku tindak pidana dapat dijadikan menjadi saksi terhadap terduga pelaku tindak pidana lainnya sehingga keberadaan JC tersebut diharapkan bisa mengungkap tindak pidana secara terang terangan. Ketidakadaan pengaturan mengenai JC di dalam KUHAP telah menghambat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang sifatnya *organized crime*. Padahal suatu tindak pidana yang terorganisir bisa terungkap jika di dalam rangkaian tindak pidana tersebut ada atau muncul JC.

Pentingnya pengaturan mengenai JC dalam bentuk hukum acara pidana telah melatarbelakangi pembuat undang-undang untuk merevisi KUHAP yang bisa diketahui berdasarkan draft maupun rancangan perubahan KUHAP, sebagaimana disebut pada Bagian 7 Pasal 200 yang berbunyi:⁷⁶

1. Salah seorang tersangka atau terdakwa yang perannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan

75 Rahman Amin, *Op. Cit.*, hlm. 78.

76 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 200.

- dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substansif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.
 3. Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

Istilah dan konsep dari *Justice Collaborator* merupakan suatu hal baru di Indonesia. Munculnya *Justice Collaborator* berawal dari kasus Susno Duadji, kala itu menggunakan istilah *Whistleblower* (peniup peluit atau pemukul kentongan). Dilansir dari *Detiknews.com* edisi 19 Juli 2011, Jakarta “Sejumlah kalangan menyebut mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Susno Duadji sebagai peniup peluit (*whistleblower*) kasus korupsi yang diseret ke pengadilan. Polri sedang membahas perlindungan bagi mereka yang disebut *whistleblower*.”⁷⁷

Istilah dan/atau konsep yang diberikan dalam kasus Susno Duadji dianggap kurang tepat, sebab kasusnya bukan hanya seseorang yang menyampaikan suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum, akan tetapi sebagai orang turut terlibat dalam suatu tindak pidana. Di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* merupakan pelapor tindak pidana yang berarti pihak bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Ditilik dari sisi hukum pidana formil (hukum acara), R. Soeroso mengungkapkan bahwa hukum acara ada yang mengatur ketentuan-ketentuan untuk memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan jika terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiel (hukum pidana) yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang

77 <https://news.detik.com/berita/d-1684264/-status-whistleblower-susno-duadji-di-mata-kapolri>, 24 Februari 2022.

mengabdikan kepada hukum materiel.⁷⁸ Dengan demikian, hukum acara mengatur mengenai tata cara (formalitas) yang harus dipenuhi demi tercapainya kebenaran materiel.

Selain itu, sebab hukum acara menentukan tata cara dalam penegakan hukum materiel, maka sudah barang tentu jika kemudian di dalam perubahan KUHAP mengatur tentang *justice collaborator* (JC) karena JC merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang sifatnya *organize crime*. Sebab tindak pidananya bersifat *organized crime*, maka JC tentulah memperoleh perlindungan hukum dalam KUHAP. Namun, kenyataannya KUHAP tidak menjelaskan tentang *justice collaborator*. Seyogianya pengaturan tentang *justice collaborator* telah memperoleh tempat khusus dalam KUHAP, sehingga pengaturan mengenai *justice collaborator* bisa bersifat mengikat dan memaksa. Sejatinya, pemberian perlindungan hukum bagi seseorang *justice collaborator* bertujuan untuk mengungkap tindak pidana *organized crime* yang mulanya tidak jelas atau gelap gulita menjadi terang benderang, dan untuk mewujudkan tujuan dimaksud harus didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tata cara peradilan pidana (KUHP). Dilihat dari tujuan hukum acara pidana, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP Tahun 1983, bahwa tujuan dari hukum acara pidana yaitu:⁷⁹

1. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
2. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
3. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

78 Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, "*Hukum Acara Pidana Edisi kedua*", Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 3.

79 *Ibid*, hlm. 8.

Pemberian perlindungan hukum bagi seorang *justice collaborator* yang nantinya diakomodasi dalam bentuk Undang-undang (KUHAP) melahirkan kepastian hukum yang menjadi dasar dari penegakan hukum itu sendiri. Sebab, dalam hal kepastian hukum dan penegakan hukum, maka korban dalam tindak pidana harus memperoleh perlindungan hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Arif Gosita bahwa perlindungan terhadap korban dalam suatu perkara pidana seharusnya mesti dijamin oleh negara, sebagaimana salah satu ciri negara hukum, yakni asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁸⁰

Sebab kala itu belum mengenal istilah *justice collaborator*, istilah *justice collaborator* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an. Istilah *justice collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah *omerta* sumpah tutup mulut. Dengan demikian, bagi mafia yang mau memberikan informasi, maka diberikan fasilitas *justice collaborator* berupa perlindungan hukum. Lalu, istilah *justice collaborator* berkembang di beberapa negara, seperti Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).⁸¹

Dalam perkembangannya, pada konvensi Anti Korupsi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dilakukan *justice collaborator* sebagai upaya untuk menekan angka korupsi secara global. Dengan adanya kerja sama internasional untuk menghapuskan korupsi di dunia, maka nilai-nilai pemberantasan korupsi didorong untuk disepakati oleh banyak negara. Salah satu hal yang diatur di dalam konvensi UNCAC, pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) adalah penanganan kasus secara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang hendak bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Sebagaimana dimaksud dalam hal kerja sama, ditunjukkan untuk mengusut para pelaku pada kasus yang melibatkan si pelaku dan lalu dilakukannya kerja sama antara pelaku dengan penegak hukum yang disebut dengan *Justice Collaborator*. Konvensi UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

80 Arif Gosita, *Loc. Cit.*

81 Ahmad Sofian, "*Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*", Jakarta: Binus University Business Law, 14 Februari 2014.

Ide dari *justice collaborator* muncul karena maraknya kasus korupsi di Indonesia yang membuat Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kewalahan untuk memberantasnya. Pasalnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sifatnya melawan hukum dan bisa merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara. Sebab sifatnya melawan hukum, maka dipertegas bahwa korupsi merupakan kejahatan yang wajib dilawan karena menimbulkan dampak yang masif bagi kehidupan negara, sehingga pemberantasannya harus dilaksanakan dengan luar biasa.

Guna menindaklanjuti maraknya kasus korupsi di Indonesia, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu. *Justice collaborator* (JC) merupakan sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama guna memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Kemudian, JC akan memperoleh penghargaan penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Adanya JC juga didukung dengan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama—terbit pada tanggal 14 Desember 2011.

Peraturan-peraturan yang lain berkaitan erat dengan JC diatur dalam UUPSK dan UUPSK-Perubahan. Berdasarkan sumber hukum maupun peraturan yang berkenaan dengan JC masih belum memberikan pengaturan yang proporsional, sehingga adanya JC bisa direspons secara berbeda oleh penegak hukum. Semisal, pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblowers*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

SEMA tersebut lahir didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam tindak pidana tertentu yang serius seperti teroris, korupsi, narkoba, pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, telah menimbulkan gangguan yang serius pada masyarakat, sehingga harus ada perlakuan khusus kepada setiap orang yang melaporkan, mengetahui, atau menemukan suatu tindak pidana yang

membantu penegak hukum untuk mengungkapnya. Dengan demikian, untuk mengatasi tindak pidana tertentu tersebut, para pihak yang terlibat dalam tindak pidana perlu memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan khusus.⁸² Kemudian, dalam SEMA diberikan pedoman kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada *justice collaborator* dengan beberapa kriteria.

Pertama, yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Kedua, Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan dalam tuntutan menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga bisa mengungkap tindak pidana tersebut.

Meskipun dalam SEMA sudah diatur dan telah dijadikan panduan bagi hakim-hakim dalam peradilan di Indonesia, namun SEMA tidak bisa mengikat jaksa maupun bagi penyidik. SEMA hanyalah aturan internal dalam peradilan, sehingga tidak memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan bahwa JC mendapatkan perlakuan khusus. UUPSK juga tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap JC. KUHP dan KUHAP juga tidak mengatur posisi JC secara tuntas. Dengan demikian, norma pada hukum positif di Indonesia tidak memberikan tempat yang layak pada JC, sehingga perlu mencari terobosan hukum dalam memberikan perlindungan kepada JC.

Karena adanya kerumitan dalam peraturan berkenaan dengan JC, maka UUPSK direvisi atau diperbaharui dengan UUPSK-Perubahan rumusan peraturannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi, Korban dan Saksi Pelaku dan atau Pelaporan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lalu, di Pasal 10A:

1. Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

82 *Ibid.*

2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.
5. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sejatinya, UUPSK-Perubahan tidak mencabut UUPSK, namun hanya melengkapi dan merevisi beberapa pasal. Artinya, UUPSK masih tetap berlaku sebagai undang-undang perlindungan saksi dan korban. Menilik tugas dari LPSK yang diatur dalam UUPSK sebagaimana mestinya sudah mencukupi, akan tetapi apabila dicermati lebih lanjut, maka kewenangannya masih cukup lemah, sebagaimana tugas dari LPSK dapat disebutkan sebagai berikut:⁸³

1. Kewenangan LPSK untuk pemberian bantuan dan dukungan bagi saksi di dalam pengadilan.
2. Penyediaan tempat khusus di dalam pengadilan.
3. Konsultan bagi para saksi.
4. Hal-hal untuk pelayanan saksi selama proses persidangan.

83 Muhammad Iqbal Lubis, *“Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Hukum Pidana di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2223K/Pid. Sus/2012)”*, Tesis (untuk memperoleh gelar magister pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan), 2019, hlm. 59.

5. Tugas LPSK dalam administratif LPSK dalam perlindungan sementara untuk saksi.
6. Perjanjian-perjanjian dengan lembaga lain tentang bantuan terhadap saksi.
7. Penggunaan fasilitas negara untuk perlindungan saksi.
8. Mendelegasikan tugas LPSK di daerah.

Mengingat perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, maka perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada di dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Mengingat pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPSK menentukan bahwa perlindungan merupakan suatu upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sebagaimana diketahui, untuk memperoleh pemenuhan hak tersebut, maka LPSK harus bersikap adil dan jujur dalam menjalankan bantuan kepada saksi dan/atau korban.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Angka 5 UUPSK-Perubahan yang berbunyi bahwa LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Pasca diketahui bahwa LPSK merupakan lembaga yang berwenang atas pemberian perlindungan hukum dan hak-hak lainnya kepada saksi dan/atau korban, maka perlindungan hukum dan hak-hak dimaksud terdapat di dalam ketentuan Pasal 10A UUPSK-Perubahan, yakni:

1. Aksi Pelaku bisa diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya kepada hakim.

Meskipun di dalam beberapa ketentuan, JC telah diatur, akan tetapi dalam praktik sehari-hari, untuk bisa dikategorikan sebagai JC, harus berdasarkan syarat utama yakni bahwa JC bukanlah sebagai pelaku utama dari tindak pidana *organized crime* dan penuntut umum di dalamuntutannya telah menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti sehingga penegak hukum bisa mengungkap tindak pidana *organized crime*. Bahkan, yang bersangkutan harus bersedia mengembalikan aset-aset yang didapatkannya dari hasil kejahatan dimaksud.

Selain itu, jika merujuk pada ketentuan Pasal 10A UUPSK-Perubahan, maka bis amemberikan gambaran bahwa menyoal perolehan status JC, terdapat kelemahan dalam hal pelaksanaannya yakni pengajuan JC kepada LPSK, lalu LPSK memberikan rekomendasi yang merekomendasikan bahwa seorang (tersangka atau terdakwa atau narapidana) sebagai JC.

Rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK mengenai status JC berpotensi menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal penilaian terhadap produk LPSK (berupa rekomendasi) yang nantinya bisa dipersoalkan apakah setara atau senilai dengan ketentuan UU yang mengatur mengenai tata cara peradilan (hukum acara). Pasalnya, pemeriksaan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan, putusan

pengadilan hingga pelaksanaan putusan dan bahkan hingga pengawasan terhadap putusan pengadilan, tunduk terhadap UU hukum acara, sehingga jika LPSK merekomendasikan status JC terhadap seseorang yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana *organized crime*, lalu juga dimasukkan penuntut umum di dalam dakwaan atau tuntutan; maka hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *organized crime*, tiada keharusan atau kewajiban untuk menerima rekomendasi dari LPSK.

Sebab bentuk perlindungan hukum terhadap seorang JC merupakan rekomendasi dari pihak LPSK, hal semacam ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang didapatkan dari pihak LPSK pada tanggal 11 Oktober 2021 tentang Resume Penanganan Perlindungan Peredaran Narkotika di Kota Palembang.⁸⁴ Pada bulan april 2019, Dit Reskrim Narkoba Polda Sumatera Selatan mengamankan satu orang pelaku bernama Juansa dengan barang bukti sebanyak 500 gram sabu. Dari Juansa, Dit Reskrim Narkoba Polda Sumatera Selatan melakukan pengembangan dan menangkap 2 (dua) orang pelaku lainnya yakni **** dan **** dan dari kedua pelaku tersebut, Dit Res Narkoba Polda Sumsel mengamankan 1.5 Kilogram narkotika jenis sabu.

Dari hasil pengembangan terhadap para pelaku dan berdasarkan informasi dan kerjasama dari para pelaku, Dit Res Narkoba Polda Sumsel berhasil mengungkap jaringan narkotika Aceh melalui Lapas Batam. Dengan pengendali dari Lapas Perempuan di Batam yang merupakan istri dari Bandar Besar di Aceh. Informasi dan pengungkapan jaringan tersebut diberikan oleh para pelaku dengan pertimbangan terdapat hak sebagai pelaku bekerja sama bagi mereka ketika proses penyidikan, penuntutan, putusan hingga hak lainnya ketika menjalani hukuman penjara, yakni berupa pemisahan tempat menjalani hukuman dengan pelaku lain yang diungkapnya serta hak untuk memperoleh remisi yang jika sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tidak dapat diberikan kepada terpidana kasus narkotika salah satunya, kecuali apabila memperoleh keterangan sebagai pelaku bekerja sama dari aparat penegak hukum.

Dalam perjalanan penanganan perlindungannya, LPSK berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Dit Res Narkoba Polda Sumsel, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Pengadilan Negeri Kota Palembang, Kadiv PAS Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Lapas Tanjung Raja. Pada penanganan

84 Resume Penanganan Perlindungan Peredaran Narkotika Kota Palembang, “*Sumber Evan Nugraha Bidang PPID LPSK*”, 11 Oktober 2021.

perlindungan dengan Dit Res Narkoba Polda Sumsel dalam kaitannya pemisahan berkas perkara dengan pelaku lain yang diungkapnya serta tidak menyebutkan atau mencantumkan keterangan pelaku yang bekerja sama pada berkas perkara yang diungkapnya, sehingga para pelaku yang bekerja sama ini tidak perlu dihadirkan ketika proses persidangan.

Penanganan perlindungan dengan Kejaksaan Tinggi Sumsel menyoal pemberian penghargaan bagi para pelaku yang bekerja sama guna memberi keringanan penuntutan dengan mempertimbangkan peran para pelaku dalam mengungkap jaringan narkobanya. Penanganan perlindungan dengan Pengadilan Negeri Kota Palembang, berkaitan dengan keringanan penjatuhan hukuman bagi para pelaku yang bekerja sama dan memberikan pandangan apabila para pelaku bekerja sama telah mengungkap jaringan narkobanya terkait dengan peredaran di kota Palembang. Apabila melalui sudut pandang pengungkapan barang bukti yang lebih besar, maka para pelaku bekerja sama ini telah mengungkap dengan barang bukti sebesar 8 kilogram, sementara barang bukti yang diamankan dari para pelaku bekerja sama sebesar 2 kilogram sabu.

Penanganan perlindungan dengan Kadiv PAS Kanwil Kemenkumham Sumsel berkaitan dengan hak para pelaku bekerja sama sebagaimana Amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yakni berupa pemisahan tempat penahanan atau menjalani hukuman dan hak untuk memperoleh remisi yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang menerangkan syarat warga binaan terpidana narkoba, salah satunya adalah adanya surat dari aparat penegak hukum yang mengungkapkan jika terpidana bekerja sama dalam mengungkap pidananya atau yang lebih dikenal dengan pelaku bekerja sama atau *justice collaborator*.

Resume yang diberikan oleh pihak LPSK tertanggal 11 Oktober 2021 menjadi bukti nyata dalam perlindungan hukum terhadap seorang JC yang diberikan oleh LPSK. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan LPSK terhadap JC ialah bentuk rekomendasi dari LPSK. Pasalnya, LPSK bertanggung jawab untuk menanggapi pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan/ atau korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUPSK dan juga dalam Pasal 12A UUPSK-Perubahan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:
 - a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;

- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
 - c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi mana pun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
 - e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengelola rumah aman;
 - g. Memindahkan /merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
 - h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
 - i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
 - j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.
2. Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Permohonan Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Tahun 2017-2021

Jenis Kasus	2017	2018	2019	2020	2021	Total
1. Pelanggaran HAM Berat	987	311	323	162	348	2.131
2. Terorisme	49	142	318	278	527	1.314
3. Perdagangan Orang	98	104	182	203	147	734
4. Korupsi	67	131	72	48	55	373
5. Pencucian Uang	8	35	9	2	8	62
6. Kekerasan Seksual terhadap Anak	111	284	343	223	426	1.387
7. Penganiayaan Berat	34	5	34	58	79	210
8. Penyiksaan	29	23	24	13	31	120
9. Narkotika	5	6	10	1	5	27
10. Pidana Umum Lainnya	513	340	559	453	423	2.288
11. Bukan Tindak Pidana	0	20	24	13	73	130
12. Total	1.901	1.401	1.898	1.454	2.122	8.776

Sumber: Data didapatkan dari Evan Nugraha Bidang PPID LPSK tertanggal 5 April 2022

A. Hak-Hak *Justice Collaborator*

Saksi pelaku bekerja sama (*Justice Collaborator*) berisiko untuk memperoleh ancaman, bahkan bisa menjadi korban pembunuhan. Hal tersebut karena seorang *justice collaborator* bisa membantu penegak hukum untuk mengetahui, menemukan kejelasan, dan mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir. Sebelum menilik lebih lanjut mengenai hak-hak *justice collaborator*, alangkah lebih baiknya jika mengetahui terlebih dahulu kriteria seseorang bisa ditetapkan menjadi *justice collaborator*.⁸⁵

Pedoman untuk menentukan *Justice Collaborator* pertama kali diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung, Harifin A. Tumpa, di Jakarta tanggal 10 Agustus 2011 dengan dua pedoman.

Pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Kedua, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya mengungkapkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum bisa mengungkap tindak pidana tersebut secara efektif, menguak pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai andil atau peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil tindak pidana.

Lalu, pada tanggal 14 Desember 2011 di Jakarta, ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor (*Whistleblower*), Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*). Berdasarkan Peraturan Bersama tersebut, terdapat beberapa syarat memperoleh perlindungan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, di antaranya:⁸⁶

1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/ atau terorganisir.

85 Amir Ilyas & Jupri, "*Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*", Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, hlm. 31.

86 *Ibid.*

2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
4. Kesiadaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, membahas bahwa perlindungan yang diberikan LPSK terhadap Saksi Pelaku dengan syarat pada Pasal 28 ayat (2), yang sebagaimana berbunyi:

Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):

1. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
2. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidananya diungkapkannya;
3. Kesiadaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
4. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Hak-hak *justice collaborator* terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁸⁷

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Pada Pasal 32 menegaskan bahwa:

- 1) Setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya, dan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan

87 *Ibid*, hlm. 33.

- atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan saksi ahli yang memberikan kesaksian mengenai tindakan pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, serta sejauh diperlukan bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka;
- 2) Tindak-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) pasal ini dapat meliputi: tanpa (mengurangi atau menghilangkan) hak-hak terdakwa, termasuk hak-hak untuk mendapat peradilan yang wajar;
 - a. Menentukan prosedur perlindungan fisik orang-orang tersebut seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan merelokasi mereka dan mengizinkan, di mana wajar (ketidakterbukaan) atau pembatasan-pembatasan penyimpangan informasi tentang identitas dan keberadaan dari orang-orang tersebut;
 - b. Menyediakan hukum pembuktian yang membolehkan saksi-saksi dan ahli-ahli memberikan kesaksian dengan cara menjamin keselamatan orang-orang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian diberikan dengan menggunakan teknologi komunikasi, video atau sarana-sarana yang memadai.
 - 3) Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadakan persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan dengan negara-negara lain mengenai relokasi bagi orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara itu, pada Pasal 37 ayat (2) dan (3) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 telah diatur bahwa:

- 1) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, “mengurangi hukuman” dari seorang terduduh yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini;
- 2) Setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Convention Against Transnational Organized Crimes/UNCATOC* (Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang terorganisir).

Perlindungan hukum *Justice Collaborator* telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan: “setiap negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat dalam batas kemampuannya, untuk memberikan perlindungan efektif dan kemungkinan pembalasan atau intimidasi terhadap saksi-saksi dalam proses pidana yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang tercantum dalam konvensi ini dan jika patut bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka”.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengaturan yang berkaitan dengan hak *Justice Collaborator*, telah diatur dalam beberapa pasal, antara lain:⁸⁸

Pasal 10

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- 2) Dalam hal tersebut tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajin ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10A

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara bekas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya, dan/atau;

88 *Ibid*, hlm. 35.

- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana, atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus Narapidana.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Syarat pemberian remisi pelaku korupsi mengalami penambahan dan pengetatan sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 bagi narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, dan kejahatan transnasional berorganisasi lainnya.

PP Nomor 99 Tahun 2012 berlaku untuk terpidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal pengesahan, yakni 12 Nopember 2012, sementara untuk yang divonis, sebelum tanggal tersebut, maka yang berlaku ialah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Syarat pemberian remisi pelaku korupsi hanya dapat diberikan kepada narapidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum guna membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*Justice Collaborator*) dan telah membayar denda dan uang pengganti secara lunas, sesuai dengan putusan pengadilan.

5. Peraturan Bersama Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor (*Whistleblower*), Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*).

Saksi pelaku yang bekerja sama berhak memperoleh perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan penanganan secara khusus.⁸⁹

89 *Ibid*, hlm. 38.

Setidaknya terdapat beberapa Penanganan secara khusus.

- *Pertama*, pemisahan tempat penahanan, kurungan, maupun penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerja sama ditahan atau menjalani pidana badan.
- *Kedua*, pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan atau diungkap.
- *Ketiga*, penundaan penuntutan atas dirinya.
- *Keempat*, penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya.
- *Kelima*, memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Adapun wujud penghargaan yang bisa diberikan kepada saksi pelaku yang bekerja sama dapat berupa eringan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, dan/atau pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika saksi pelaku yang bekerja sama adalah seorang narapidana.

6. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Berkat bantuan seorang *Justice Collaborator*, maka, dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 poin C, hakim bisa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

B. Mekanisme Pemberian Hak-Hak *Justice Collaborator*

Justice Collaborator berperan penting untuk memberikan informasi dalam tindak pidana *organized crime*. Pasalnya, *justice collaborator* merupakan pelaku dalam tindak pidana tersebut dan memiliki cukup informasi untuk mengungkap suatu tindak pidana yang dilakukannya. Sebab memiliki informasi dalam mengungkap tindak pidana, maka seorang *justice collaborator* harus memperoleh perlindungan dan hak-hak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama.

Sebagaimana yang dimaksud dalam perlindungan dan hak-hak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, hak-hak *justice collaborator* bisa digolongkan dalam beberapa bentuk, yakni perlindungan fisik, psikis dan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan (*reward*).

Abdul Haris Samendawai menjelaskan masing-masing mekanisme pemberian hak-hak *justice collaborator* sebagai berikut:⁹⁰

1. Mekanisme Pemberian Perlindungan Fisik dan Psikis:
 - a. Proses pemberian difasilitasi oleh LPSK atas inisiatif permohonan perlindungan yang diajukan bisa berasal dari *Justice Collaborator* atau instansi penegak hukum lain, pasca Jaksa Agung atau KPK menetapkan orang tersebut sebagai *Justice Collaborator*;
 - b. Tersangka/terdakwa tidak dimungkinkan langsung mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK jika belum ditetapkan status sebagai *Justice Collaborator*;
 - c. LPSK memroses lebih lanjut atas terpenuhinya seluruh persyaratan yang kemudian, LPSK, wajib baik sendiri maupun dengan dukungan pihak lain, serta memberikan perlindungan fisik dan psikis terhadap *Justice Collaborator*.
2. Mekanisme Pemberian Perlakuan Khusus:
 - d. Dalam hal pemberian perlindungan berupa penempatan ruang tahanan yang terpisah dari pelaku lain dalam kasus yang diungkap, LPSK berkoordinasi dengan pihak yang melakukan institusi yang mempunyai kewenangan dalam penanganan penahanan (Kementerian Hukum dan HAM);
 - e. Guna menunda proses hukum yang timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikan tidak diperlukannya pengaturan mekanisme khusus untuk meraihnya, karena telah diatur dalam UU menyoal kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan hal tersebut;
 - f. Hal tersebut mestinya sudah secara otomatis dilakukan oleh aparat penegak hukum, kecuali jika ada kondisi di mana hal tersebut tidak bisa dilakukan.
3. Mekanisme Pemberian Penghargaan:
 - a. Proses pemberian penghargaan dibikin dalam bentuk kontrak antara Penuntut Umum dan *Justice Collaborator*;

90 Abdul Haris Samendawai, *et., all*, "Memahawi Whistleblower", Jakarta: LPSK RI, 2011, hlm. 19-22.

- b. Permohonan bisa diajukan oleh *Justice Collaborator* sendiri maupun melalui aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut;
- c. Permohonan bisa diajukan langsung ke pejabat tertinggi di bidang penuntutan, baik Jaksa Agung maupun KPK (jika berkaitan dengan korupsi), LPSK bisa memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung atau Ketua KPK mengenai hal tersebut;
- d. Khusus terhadap pemberian penghargaan kepada *Justice Collaborator* berupa remisi dan grasi, peran dari Jaksa Agung atau Ketua KPK sekadar memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM serta Presiden.

No	JENIS PROGRAM PERLINDUNGAN	TINDAK PIDANA									TOTAL PROGRAM PERLINDUNGAN
		HAM BERAT	KOR UPSI	TERORIS ME	TPPO	NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA	KEKERASAN SEKSUAL	PENGANIAYAAN BERAT	PENYIKSAAN	LAINNYA	
1	Pemenuhan Hak Prosedural	0	51	264	219	4	500	93	14	192	1337
2	Perlindungan Hukum	0	23	6	0	0	19	0	0	22	70
3	Perlindungan Fisik	0	16	55	3	1	25	26	11	118	255
4	Bantuan Medis	339	0	73	12	0	51	45	2	42	564
5	Bantuan Psikologis	23	1	35	15	0	236	15	5	46	376
6	Rehabilitasi Psikososial	34	0	119	8	0	76	18	0	10	265
7	Fasilitasi Pemenuhan Restitusi	0	0	0	177	0	189	4	1	11	382
8	Fasilitasi Pemenuhan Kompensasi	0	0	802	0	0	0	0	0	0	802
9	Bantuan Hidup Sementara	0	0	11	16	0	3	0	1	3	34
10	Santunan Kerohiman	22	0	11	0	0	0	2	0	1	36
Total		412	91	1376	450	5	1099	203	34	445	4115

Gambar 1. Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Sumber: Data yang diperoleh dari Evan Nugraha Bidang PPID LPSK Pada Tanggal 5 April 2022

BAB 11

PENEGAKAN HUKUM OLEH INSTANSI NEGARA TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*

Pada hakikatnya, hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat, dan ada sanksi apabila ada pelanggaran terhadap hukum dan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Sebagaimana dimaksud dalam tujuan hukum untuk mencapai tujuan hukum tersebut maka norma-norma hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum yaitu dengan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹¹ Dengan demikian, hukum harus ditegakkan supaya bisa berfungsi dengan baik sehingga tujuan dari hukum bisa tercapai.

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada aktivitas menyetarakan hubungan nilai-nilai yang ada di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹²

Penegakan hukum mempunyai tiga unsur yang mesti diwujudkan dan menjadi tujuan dari hukum, yakni kepastian hukum (*rechtlicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeite*). Masyarakat berharap adanya suatu kepastian hukum karena adanya suatu kepastian hukum bisa mewujudkan ketertiban dan keselarasan dalam masyarakat. Begitu juga dengan kemanfaatan hukum, masyarakat mengharapka adanya manfaat dalam penegakan hukum karena hukum adalah untuk manusia, sebagaimana dimaksud bahwa penegakan hukum mesti memberikan manfaat bagi masyarakat. Menyoal keadilan, masyarakat sangat berkepentingan dalam hal penegakan hukum yang

91 Rahman Amin, *Op., Cit*, hlm. 50.

92 *Ibid.*, hlm. 51.

berkeadilan, di mana dalam penegakan hukum harus dilaksanakan dengan adil. Hal ini ditandai dengan persamaan di depan hukum tanpa adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Penegakan hukum harus mewujudkan tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Guna mewujudkan tujuan hukum, penegakan hukum harus memperhatikan secara proporsional (seimbang) antara ketiga unsur yang merupakan tujuan hukum.

Salah satu bentuk nyata negara dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam memberantas tindak pidana *organized crime* ialah dengan cara memberikan penghargaan bagi JC berkaitan dengan kesaksian yang diberikan sehingga bisa mengungkap tindak pidana yang bersifat serius atau terorganisir, yakni berupa keringanan penjatuhan pidana maupun pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi JC yang berstatus narapidana. Akan tetapi, dari segi penegakan hukum, negara sudah barang tentu harus hadir dalam untuk memberikan penghargaan berupa perlindungan hukum bagi setiap orang (pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku) yang bersedia bekerja sama (menjadi JC) dengan aparat hukum memberikan informasi berkaitan dengan tindak pidana *organized crime*, yakni dengan memberikan perlakuan khusus sebagai buah dari keberanian pelaku tindak pidana *organized crime* memberikan informasi hingga bisa membongkar serangkaian tindak pidana *organized crime* tersebut.

Andi Hamzah mengatakan bahwa berkenaan dengan penegakan hukum, khususnya hukum pidana tidak sekadar dilakukan dalam bidang represif (*law enforcement*), namun penegakan hukum mencakup upaya preventif maupun represif. Selain upaya represif, penegakan hukum dalam bidang preventif dilakukan melalui upaya-upaya berupa pemberian informasi atau petunjuk (*law compliance*) yang berarti pemenuhan atau penataan hukum, sehingga istilah penegakan hukum dapat disebut juga sebagai penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁹³

Berdasarkan tujuan penegakan hukum yakni untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, maka keinginan-keinginan hukum dirumuskan ke dalam undang-undang oleh badan pembuat undang-undang, di mana proses perumusan yang dilakukan oleh pembuat hukum ikut menentukan bagaimana penegakan hukum tersebut dilakukan, yang pada faktanya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh

93 *Ibid.*, hlm. 53.

aparatus penegak hukum. Jika ditilik dari pendekatan sistem hukum (*law system*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, maka penegakan hukum dipengaruhi oleh unsur-unsur sistem hukum, yaitu:⁹⁴

1. Struktur Hukum (*legal structure*), yakni badan atau kerangka, bentuk sistem yang bermotif, cara pengorganisasian pengaturan departemen kepolisian, garis-garis yuridiksi, dan bagan organisasi. Alhasil, struktur hukum berkenaan dengan tatanan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam menjalankan dan menegakkan hukum, khususnya di dalamnya pola bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum);
2. Substansi Hukum (*legal substance*), yakni apa yang dikenal dengan peraturan atau norma aktual yang digunakan oleh institusi, atau mungkin sebagai pola-pola tingkah laku yang diobservasi secara nyata di dalam sistem. Dengan demikian, substansi hukum berkenaan dengan aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, dan putusan pengadilan. Dengan kata lain, substansi hukum merupakan semua aturan hukum, termasuk asas hukum dan norma hukum.
3. Budaya Hukum (*legal culture*), yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum, bersama dengan sikap dan nilai yang memengaruhi tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan institusi, baik positif maupun negatif. Dengan demikian, budaya hukum berkenaan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan, dan opini tentang hukum. Artinya, budaya hukum merupakan nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan hukum yang tercermin, baik dari perilaku masyarakat dalam kehidupan hukum atau perilaku penegak hukum itu sendiri.

Soerjono Soekanto mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, sebagaimana dimaksud faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya ada pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

94 *Ibid*, hlm. 54.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diimplementasikan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa berdasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, lebih lanjut Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa struktur hukum meliputi wadah maupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya meliputi tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan sebagainya. Substansi meliputi isi norma-norma hukum beserta perumusannya ataupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum ataupun pencari keadilan. Pada dasarnya, kebudayaan (sistem) hukum meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dipandang baik sehingga dianuti, dan apa yang dipandang buruk sehingga dihindari.

Berdasarkan data-data dari LPSK mengenai penanganan terlindung yang merupakan JC, yang didapatkan dari Tommy Permana bagian Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada tanggal 4 April 2022. Pada tanggal 18 Agustus 2016, LPSK menerima permohonan perlindungan berdasarkan rekomendasi dari KPK untuk atas nama EAT yang diputus melalui Rapat Paripurna Pimpinan LPSK Nomor: A.1225/KEP/RP-LPSK/IX/2016, tanggal 26 September 2016, tentang Pemberian Perlindungan berupa Pemenuhan Hak Prosedural⁹⁵.

Perlindungan Fisik EAT di mana status hukumnya sebagai Saksi Pelapor untuk berbagai dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kota/Kabupaten di suatu wilayah di Indonesia sejumlah 16 laporan yang proses hukumnya ditangani oleh KPK. Terlindung atas nama Sdr. EAT merupakan saksi pelapor atas beberapa dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur yang kini ditangani oleh KPK. Yang bersangkutan akan melaporkan 16 Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang kini dibagi menjadi dua penanganan atas informasi yang disampaikan kepada KPK, sebagaimana data Penyelidikan Tertutup dan Penyelidikan Terbuka, yakni:

1. Penyelidikan secara Tertutup

Penanganan penyelidikan secara tertutup, di mana informasi awal dari Sdr. EAT menjadi pintu masuk dari KPK melakukan penyelidikan di 13

95 Resume Penanganan Terlindung yang Merupakan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Sumber Tommy Permana Bidang Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, 04 April 2022.

Kota dan/atau Kabupaten, yang kini dari semua laporan tersebut telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan. Berdasarkan laporan dan informasi yang disampaikan oleh Sdr. EAT telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan yang kini proses hukumnya dari beberapa laporan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana putusan pengadilan memutuskan untuk para terdakwa menghukum untuk membayarkan Uang Pengganti. Bahwasanya, jumlah dari Uang Pengganti kerugian negara berdasarkan laporan dan informasi sdr. EAT berjumlah Rp259.548.324.872,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

2. Penyelidikan secara Terbuka

Sisa dari laporan yang ditangani oleh KPK dengan Penyelidikan Tertutup berjumlah tiga perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, di mana penyelidikan dilakukan secara terbuka yang kini proses hukumnya seluruh telah berkekuatan hukum tetap. Jumlah dari pembayaran uang pengganti yang kembali pada negara berdasarkan laporan dan informasi sdr. EAT yang dilakukan dengan penyidikan terbuka berjumlah Rp259.548.324.872,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

3. Penanganan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berkenaan dengan status terlindung Sdr. EAT sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 11, Pasal 12 B, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, KPK akan tetap menjaga komitmen awal untuk membantu terlindung untuk memperoleh status sebagai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). Sebab, telah banyak membantu KPK dalam mengungkap beberapa kasus tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, proses hukum untuk Sdr. EAT ditangani pasca seluruh terlapor menjalani hukuman dan adanya pemisahan berkas. Pun, berdasarkan rekomendasi *Justice Collaborator* dari LPSK untuk Sdr. EAT telah dimasukkan dalam berkas penuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK dan pihak LPSK juga hadir untuk diperiksa sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya.

Berdasarkan rekomendasi LPSK dimasukkan juga dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara quo. Kini, proses hukum untuk sdr. EAT sudah berkekuatan hukum tetap (*in Kracht*), dan terlindung telah ditahan di Lapas Cibinong dengan rekomendasi LPSK menyoal potensi ancaman jika yang bersangkutan dipindahkan di wilayah Jawa Timur guna menjalani masa pidananya. Alhasil, kini sdr. EAT mengajukan permohonan kepada LPSK untuk pengurusan hak-hak warga binaan berupa remisi umum, remisi khusus, dan pembebasan bersyarat, di mana yang bersangkutan telah melakukan pembayaran denda sebesar Rp250.000.000,- dan uang pengganti sebesar Rp895.000.000,- sebagai salah satu syarat pengajuan hak-hak warga binaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang memperoleh status *Justice Collaborator*. Pada tahun 2020, yang bersangkutan telah memperoleh remisi umum dan remisi khusus selama 3 bulan, di mana kini berdasarkan informasi dari Lapas Cibinong, yang bersangkutan sudah bisa mengajukan permohonan terkait dengan asimilasi dan pembebasan bersyarat, karena berdasarkan hitungan kasar, yang bersangkutan sudah bisa melakukan asimilasi pada bulan Mei 2022 dan mendapat pembebasan bersyarat pada Oktober 2022. Tersebab yang bersangkutan memiliki identitas di wilayah Malang, ada kekhawatiran sendiri jika yang bersangkutan kembali ke Malang, sehingga pengajuan PB dari yang bersangkutan mengajukan permohonan bantuan penjamin di wilayah Jabodetabek, sehingga LPSK berkoordinasi dengan Lapas Cibinong, bahwa penjamin untuk sdr. EAT adalah LPSK.

BAB 12

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap seseorang *Justice Collaborator* sangatlah penting, karena berkaitan erat dengan HAM dan bahwa keberadaan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadi suatu tindak pidana ialah sebagai salah satu alat bukti dalam mencari dan menemukan kejelasan mengenai tindak pidana. Penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan mengenai tindak pidana karena tidak bisa menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik secara fisik maupun psikis sehingga harus dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Kehadiran saksi dalam pembuktian suatu perkara sangat dibutuhkan penegak hukum dalam mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan dalam persidangan, khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir (*organized*) yang berbeda dengan tindak pidana biasa yang dilakukan dengan modus operandi yang sederhana. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, sebagaimana mestinya, karena selain menjadi hak asasi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan bukti nyata bahwa semua masyarakat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa membeda-bedakan Suku, Ras, Agama dan Antargolongan (SARA). UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mengatur tentang HAM, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hukum sebagaimana disebut pada Pasal 28D ayat (1) yaitu “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28G ayat (1) yakni “hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan”, 28I merupakan “hak untuk tidak disiksa, hak bebas diskriminasi; negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia”, dan Pasal 28J sebagai kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia. Segenap hak asasi dari setiap orang sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G

ayat (1), Pasal 28I dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dalam uraian di atas, lalu ditunaikan atau direalisasikan dalam bentuk Undang-Undang (UU), di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), kemudian telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK-Perubahan).

Selain itu, salah satu bentuk nyata negara sebagai upaya penegakan hukum, khususnya dalam memberantas tindak pidana *organized crime* dengan cara memberikan penghargaan bagi JC sehubungan dengan kesaksian yang diberikan sehingga bisa mengungkap tindak pidana yang bersifat serius atau terorganisir, yakni penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi JC yang berstatus narapidana. Namun, dari sisi penegakan hukum, negara tentu harus hadir dalam bentuk pemberian penghargaan berupa perlindungan hukum bagi setiap orang (pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku) yang bersedia bekerja sama (menjadi JC) dengan aparat hukum memberikan informasi berkenaan dengan tindak pidana *organized crime*, yakni dengan memberikan perlakuan khusus sebagai buah dari keberanian pelaku tindak pidana *organized crime* memberikan informasi hingga bisa membongkar semua rangkaian dari tindak pidana *organized crime* tersebut.

Menilik perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, maka seharusnya pengaturan tentang JC dengan eksistensi LPSK telah memperoleh tempat khusus dalam KUHAP, sehingga produk yang dihasilkan LPSK berkenaan dengan JC dimaksud dapat bersifat mengikat dan memaksa. Sebab, sejatinya pemberian perlindungan hukum bagi seorang JC bertujuan untuk mengungkap tindak pidana *organized crime* yang mulanya tidak jelas atau gelap gulita menjadi terang benderang. Pun, guna mewujudkan tujuan harus didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkenaan dengan tata cara peradilan pidana (KUHAP).

Selain itu, seyogianya dibangun suatu pandangan, khususnya bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya peran seorang JC untuk mengungkap suatu tindak pidana *organized crime*, agar perlindungan yang diberikan terhadapnya dapat menjadi maksimal dan memberikan pandangan terhadap masyarakat bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban dilindungi oleh negara. Hal ini bertujuan supaya masyarakat tidak merasa takut untuk memberikan informasi kepada pihak penegak hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku-buku

- Abdullah, Mustafa dan Achmad Ruben. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amin, Rahman. 2020. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Sleman: Deepublish.
- Ahli, Mahrus Ahli. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ariman, Rasyid dan Raghil Fahmi. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Dermawan, Mohammed Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Dhianta, Pask Made I. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Gosita, Arif. 2000. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Press Indo.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ilyas, Amir dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Kanter, E.Y. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Kuntjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim Harmaily. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat-Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- M.Husen, Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- _____. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhadar, et. al. 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Adya Bakti.
- P Sibuea, Hotma. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Krakatau Book.
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Samendawai, Haris Abdul et al. 2011. *Memahawi Whistleblower*. Jakarta: LPSK RI.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Galuh.
- _____. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

- Sofian, Ahmad. 2014. *Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*. Jakarta: Binus University Business Law.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Asis. Abd. 2014. *Hukum Acara Pidana Edisi kedua*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Takariawan, Agus. 2016. *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Wignjosoebroto, Soentandyo. 2002. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis masyarakat dan Ekologi.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tesis

- Muhammad Iqbal Lubis, Tesis. “Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2223K/Pid.Sus/2012), 2019”.

Jurnal

- Ayu Diah & Ni Nengah. Pengaturan terhadap Saksi Pelaku Berkerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *E-Journal Hukum*, Vol 7, No 5, Tahun 2018.
- Rahman Amin. Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*) Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 6, 2020.

Sumber Lainnya

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/19255281/hakim-tolak-permohonan-djoko-tjandra-jadi-justice-collaborator?page=all>.

https://news.detik.com/berita/d-5643344/hakim-tolak-permohonan-justice-collaborator-rohadi-pns-tajir?_ga=2.238604361.839680936.1643523456-1446679381.1643523456.

<https://news.detik.com/berita/d-1684264/-status-whistleblower-susno-duadji-di-mata-kapolri>.

<https://aljurem.wordpress.com/2012/05/05/cita-negara-hukum-indonesia-kontemporer/>.

Resume Penanganan Perlindungan Peredaran Narkotika Kota Palembang, Sumber Evan Nugraha Bidang PPID LPSK, 11 Oktober 2021.

Resume Penanganan Terlindung yang Merupakan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Sumber Tommy Permana Bidang Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

PROFIL PENULIS

Octo Iskandar S.H M.H., Komisararis Besar Polisi (Purn), Asisten Ahli, lahir di Bandung tanggal 5 Oktober 1956, pendidikan Sekolah Dasar Negeri 79 di Palembang tahun 1968, SMPN 6 Palembang tahun 1974, SMAN 1 Bengkulu tahun 1977. Universitas Negeri Lampung Fakultas Hukum (Strata Satu/S-1) tahun 2003, Universitas Negeri Lampung Fakultas Hukum (Strata Dua/S-2) tahun 2005.

Tahun 1977 mengikuti pendidikan di AKABRI Bagian Kepolisian sampai tahun 1981 dan penugasan pertama di Polda Metro Jaya tahun 1982 sampai dengan tahun 1994, tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 bertugas di Lembaga Pendidikan Selapa Polri, tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 bertugas di Polda Lampung, tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertugas di Mabes Polri, tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertugas di PT KAI Daops 3 Cirebon sebagai *advisor*.

Pengalaman mengajar di perguruan tinggi, sebagai dosen tidak tetap pada Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung Fakultas Hukum tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Fakultas Hukum tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Universitas Bandar Lampung Fakultas Hukum tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Universitas Umitra Lampung Fakultas Ekonomi dan Ilmu Komputer tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Universitas Nahdatul Ulama Cirebon Fakultas Hukum tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Pendidikan dan latihan yang diikuti adalah Audit Investigatif di BPKP tahun 2009, Audit Pengolahan Barang dan Jasa di BPKP tahun 2013, Auditor Ahli tahun 2013 di BPKP dan Auditor Utama di BPKP tahun 2014.

Jurnal: “Ubhara Bekali Personil Dishub Soal Hukum Lalu Lintas”, *New Bekasi tahun 2018*; “Pengolahan Sampah Berwawasan Lingkungan di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi”, *Unes Journal of Community Service 2019*; “Peranan Ilmu Forensik dalam mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga yang Dilakukan Istri terhadap Suami”, *Krtha Bhayangkara Jurnal Analisa Fenomena Hukum*

tahun 2019; “Implementasi Bapak dalam Diversi anak Berkomplik”, Maritim Pelapor Berita tahun 2019.

Tahun 2016 bertugas mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hingga sekarang dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dengan NIDN 0205105601. Sebagai dosen tetap Fakultas Hukum dan jabatan struktural Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan dan sebagai Koordinator dan Penanggung Jawab Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Manajemen Sekuriti Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.